



PUTUSAN SELA

Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP GOLKAR), baik

yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1 **Ir. ABURIZAL BAKRIE** selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;

2 **IDRUS MARHAM** selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;

Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Angrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;
- 2 Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.;
- 3 Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.;
- 4 Gamal Resmanto, S.H.;
- 5 Widodo Iswantoro, S.H.;
- 6 Samsudin, S.H.;
- 7 Kristian Masiku, S.H.;
- 8 Justinus Tampubolon, S.H.;

Halaman 1 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Janter Manurung, S.H.;
- 10 Eggar Duara Prabhowo, S.H.;
- 11 Yudha Ranga, S.H.;
- 12 Mansur Munir, S.H.;
- 13 Arfa Gunawan, S.H.;
- 14 Gousta Feriza, S.H.;
- 15 Sururudin, S.H.;
- 16 Rozy Fahmi, S.H.;
- 17 Nur Syamsiati Duha, S.H.;
- 18 Eddi Mulyono, S.H.;
- 19 Deni Aulia Ahmad, S.H.;
- 20 Adria Indra Cahyadi, S.H.;
- 21 Bayu Nugroho, S.H.;
- 22 Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.;
- 23 Gugum Ridho Putra, S.H.;
- 24 Rubhen Emerson Alfredho, S.H.;

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm**, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015**;

L A W A N

1. **H.R. AGUNG LAKSONO** dan **ZAINUDDIN AMALI**, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Angrek Nelly Murni XI-A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LL.M.;
- 2 Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
- 3 Victor W. Nadapdap, S.H., M.B.A., M.M.;
- 4 J.S. Simatupang, S.H.;
- 5 Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
- 6 Taufik Irawan, S.H.;
- 7 Horas M.T. Siagian, S.H.;
- 8 Saut Lumbanraja, S.H.;
- 9 M. Jaya Butar-butur, S.H., M.H.;
- 10 Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
- 11 Alexander Laka Duma, S.H.;
- 12 Irwan, S.H.;
- 13 Ichwan Setiawan, S.H.;
- 14 Sangga Sinambela, S.H., M.H.;
- 15 Linda Sugianto, S.H.;
- 16 Yusman Arifin, S.H.;
- 17 Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
- 18 Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
- 19 Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.;
- 20 Abdul Fakhridz, S.H., M.H.;
- 21 Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
- 22 Jannes L. Toruan, S.H.;
- 23 Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
- 24 Partogi Baringin Manurung, S.H.;
- 25 M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
- 26 Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
- 27 Simon Manurung, S.H.;
- 28 Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
- 29 Pither Singkali, S.H., M.H.;
- 30 Nikson Gaus Lalu, S.H.;
- 31 Daniel Tunapa M, S.H.;
- 32 Vinsensius H.R., S.H.;

Halaman 3 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Adi Satria Noer, S.H.;

34 Fahmi Hanafiah, S.H.;

Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari **TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG)**, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015**;

2. **Muhammad Bandu dan Priyono Joko Alam**, masing-masing selaku Wakil

Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus **Dewan Pimpinan Daerah** Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Muhammad Bandu dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LL.M.;
- 2 Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
- 3 J.S. Simatupang, S.H.;
- 4 Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
- 5 Taufik Irawan, S.H.;
- 6 Horas M.T. Siagian, S.H.;
- 7 Saut Lumbanraja, S.H.;
- 8 M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.;
- 9 Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
- 10 Alexander Laka Duma, S.H.;
- 11 Irwan, S.H.;
- 12 Ichwan Setiawan, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Linda Sugianto, S.H.;
- 14 Pither Singkali, S.H., M.H.;
- 15 Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
- 16 Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
- 17 Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
- 18 Jannes L. Toruan, S.H.;
- 19 Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
- 20 Partogi Baringin Manurung, S.H.;
- 21 M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
- 22 Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
- 23 Simon Manurung, S.H.;
- 24 Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
- 25 Nikson Gaus Lalu, S.H.;
- 26 Iskandar, S.H., S.E., M.H.;
- 27 Nana Sumarna, S.H.;
- 28 Adi Satria Nofi, S.H.;
- 29 Daniel Tonapu Masileu, S.H.;
- 30 Vincen Rautealo, S.H.;
- 31 Duma Barrung, S.H., M.H.;
- 32 Elyas M. Situmorang, S.H.;
- 33 Muhammad Yusuf Sahide, S.H.;

Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari **TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG)**, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015;**

Priyono Joko Alam dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LL.M.;
- 2 Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
- 3 Victor W. Nadapdap, S.H., M.B.A., M.M.;
- 4 J.S. Simatupang, S.H.;
- 5 Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
- 6 Taufik Irawan, S.H.;
- 7 Horas M.T. Siagian, S.H.;

Halaman 5 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Saut Lumbanraja, S.H.;
- 9 M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.;
- 10 Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
- 11 Alexander Laka Duma, S.H.;
- 12 Irwan, S.H.;
- 13 Ichwan Setiawan, S.H.;
- 14 Sangga Sinambela, S.H., M.H.;
- 15 Linda Sugianto, S.H.;
- 16 Yusman Arifin, S.H.;
- 17 Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
- 18 Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
- 19 Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.;
- 20 Abdul Fakhridz, S.H., M.H.;
- 21 Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
- 22 Jannes L. Toruan, S.H.;
- 23 Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
- 24 Partogi Baringin Manurung, S.H.;
- 25 M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
- 26 Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
- 27 Simon Manurung, S.H.;
- 28 Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
- 29 Pither Singkali, S.H., M.H.;
- 30 Nikson Gaus Lalu, S.H.;
- 31 Daniel Tunapa M, S.H.;
- 32 Vinsensius H.R., S.H.;
- 33 Adi Satria Noer, S.H.;

Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari **TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG)**, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015**;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini **YASONNA H. LAOLY**, beralamat di Jalan H.R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.** selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015**;

DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.;

Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

2. Baroto, S.H., M.H.;

Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

3. Nur Yanto, S.H., M.H.;

Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

4. Ani Turbiana, S.H.;

Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.;

Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata

Halaman 7 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Negara Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

6. Agus Riyanto, S.H., M.H.;

Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub
Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata
Negara Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.;

Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan
Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata
Negara Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

8. Tjasdirin, S.H., M.H.;

Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata
Negara Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

9. Oryza, S.H.;

Analisis Pertimbangan Hukum dan Advokasi
Partai Politik pada Direktorat Tata Negara
Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.;

Analisis Pertimbangan Hukum dan Advokasi
Partai Politik pada Direktorat Tata Negara
Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.;

Analisis Pertimbangan Hukum pada Direktorat
Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;

12. Dharmawan Hendarto, S.H.;



Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata
Negara Direktorat Tata Negara Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa**

Substitusi tanggal 30 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan **surat gugatan tanggal 16 Maret 2015** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Maret 2015 dalam Register Perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, untuk kemudian telah diperbaiki dengan **perbaikan gugatan tanggal 4 Mei 2015** telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I ALASAN-ALASAN GUGATAN DALAM POKOK PERKARA

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta pada tanggal 6 – 8 Desember 2014 dan pembentukan kepengurusan yang dihasilkan oleh Munas tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan keputusan MUNAS ke VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru, pada tanggal 5 s/d 8 Oktober 2009, untuk periode kepengurusan 2009-2014 yang sekaligus adalah juga Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November s/d 4 Desember Tahun 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019;
- 2 Bahwa sebagai pengurus yang sah berdasarkan hasil Munas ke VIII di Pekanbaru tersebut, PENGGUGAT berwenang untuk menyelenggarakan Munas Partai Golkar, yang dalam hal ini adalah Munas ke IX di Bali yang berlangsung tanggal 30 November - 4 Desember 2014, selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Halaman 9 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan, “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga”;

- 3 Bahwa dalam Bab XIV Pasal 30 Anggaran Dasar Partai Golkar diatur mengenai Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional, salah satunya adalah mengenai Munas (Pasal 30 ayat (2) AD Partai Golkar) yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai Golkar yang diadakan satu kali dalam 5 (lima) tahun. Musyawarah Nasional Partai Golkar berwenang untuk:
 - a Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - b Menetapkan Program Umum Partai;
 - c Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - d Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
 - e Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
 - f Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR;
 - g Menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
- 4 Bahwa pelaksanaan MUNAS sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (1) AD Partai Golkar) dan pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (2) AD Partai Golkar);
- 5 Bahwa Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November - 4 Desember 2014 diselenggarakan oleh Pengurus yang terbentuk berdasarkan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s/d 8 Oktober 2009 (Munas Pekanbaru) dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa Bakti 2009-2015;
- 6 Bahwa Kronologis pelaksanaan musyawarah-musyarawah DPP Partai Golkar Hasil Munas VIII Pekanbaru 2009 hingga sampai terselenggaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November - 4 Desember 2014, adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-367/DPP/GOLKAR/X/2014 tentang Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014, yang pada pokoknya memutuskan: (1) Menetapkan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 1 November 2014 di Bandung Jawa Barat; dan (2) Menetapkan Komposisi dan Personalia Panitia Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- 2 Tanggal 1 November 2014, DPP Partai GOLKAR selanjutnya menyelenggarakan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar Tahun 2014 yang berlangsung di Bandung Jawa Barat, yang dihadiri oleh seluruh Pengurus DPP Partai Golkar beserta dengan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Se-Indonesia, yang pada pokoknya menghasilkan atau menerbitkan Rekomendasi untuk Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golkar di Yogyakarta yang dijadwalkan pada tanggal 16 November 2014 sebagaimana bunyi Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat Konsultasi Nasional Partai GOLKAR Tahun 2014, pada angka 9;
- 3 Bahwa pada tanggal 11 November 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-371/DPP/GOLKAR/XII/2014, tentang Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya beserta lampiran Komposisi Personalia Panitia Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2014;
- 4 Bahwa pada tanggal 13 November 2014, DPP Partai Golkar yang dipimpin oleh PENGGUGAT selaku Ketua Umum dan Selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR, menyelenggarakan RAPAT PLENO DPP Partai Golkar, yang juga dihadiri oleh Tergugat I Presidium TPPG, incasu Sdr PRIYO BUDI SANTOSO (urut 41) dan Sdr. AGUN GUNANJAR SUDARSA (urut 188) serta dihadiri pula oleh anggota Presidium TPPG lainnya yaitu : LEO NABABAN (urut 127), MELCHIAS MARKUS MEKENG (urut 339) HAMZAH SANGADJI (urut 373), serta dihadiri pula Oleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu MULADI (urut 185), DJASRI MARIN (urut 197) dan AULIA A. RACHMAN (urut 241). Salah satu keputusan dari Rapat Pleno tersebut adalah menyangkut Agenda

Halaman 11 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) VII sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Munas, tetap dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2014 di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Panitia yang sudah ada, dan hal tersebut dimuat sebagaimana dalam Kesimpulan Keputusan Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR pada hari Kamis tanggal 13 November 2014;
- 5 Bahwa pada tanggal 14 November 2014, DPP Partai GOLKAR mengundang seluruh Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi se-Indonesia, melalui surat Nomor : B- 239/GOLKAR/XI/2014 tertanggal 14 November 2014, perihal Rapat Pimpinan Nasional VII Partai GOLKAR Tahun 2014, untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 17-20 November 2014 di D.I.Yogyakarta;
 - 6 Bahwa pada tanggal 17-20 November 2014, DPP Partai GOLKAR menyelenggarakan RAPAT PIMPINAN NASIONAL VII PARTAI GOLKAR di Yogyakarta, yang dihadiri oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi se-Indonesia, dan unsur pengurus tingkat pusat organisasi sayap, serta Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan oleh Partai GOLKAR, yang juga dihadiri oleh Tergugat I Presidium TPPG incasu atas nama Sdr. PRIYO BUDI SANTOSO, Sdr. AGUN GUNANJAR SUDARSA serta dihadiri pula oleh anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar lainnya yaitu LEO NABABAN, MELCHIAS MARKUS MEKENG, HAMZAH SANGADJI, serta dihadiri pula Oleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu MULADI, DJASRI MARIN dan AULIA A. RACHMAN. Salah satu hasil keputusan Rapat tersebut sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor 01/RAPIMNAS-VII/GOLKAR/XI/2014 Tentang Rekomendasi Bidang Organisasi, terdapat Rekomendasi dari Bidang Organisasi Rapimnas VII Partai GOLKAR tahun 2014 pada Angka 1, bahwa Musyawarah Nasional IX disepakati dan ditetapkan untuk diselenggarakan mulai tanggal 30 November 2014, bertempat di Bandung Jawa Barat, dengan cadangan tempat : Pertama di Bali, dan Kedua di Surabaya. Pengambilan keputusan dalam Rapat pimpinan Nasional tersebut sesuai dan selaras dengan ketentuan pasal 30 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar dan Pasal Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar;
 - 7 Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014, DPP Partai GOLKAR menerbitkan surat tugas Nomor : ST-62/DPP/GOLKAR/XI/2014 kepada H.A.M. Nurdin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halid untuk bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah Munas IX Partai GOLKAR Tahun 2014;
- 8 Bahwa pada tanggal 22 November 2014, DPP Partai GOLKAR mengirimkan surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Munas ke IX Partai GOLKAR 2014 kepada Kepala Kepolisian RI sebagaimana Surat Nomor : B-252/GOLKAR/XI/2014 tertanggal 22 November di Jakarta;
- 9 Bahwa pada tanggal 24 November 2014, DPP Partai GOLKAR menerima tembusan Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Bali Nomor : B/8601/XI/2014/Dit.Intelkam perihal : Rekomendasi Kegiatan Munas ke IX Partai GOLKAR tertanggal 24 November 2014 yang ditujukan kepada Kepolisian Negara RI Daerah Bali, dimana pada prinsipnya menyampaikan bahwa POLDA Bali tidak keberatan kegiatan tersebut diselenggarakan;
- 10 Bahwa pada tanggal 24 November 2014, DPP Partai GOLKAR menyelenggarakan RAPAT PLENO, bertempat di Aula Kantor DPP Partai GOLKAR, yang dibuka oleh PENGGUGAT Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai GOLKAR), sebagai Pimpinan Rapat didampingi oleh PENGGUGAT Idrus Marham (Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR), dengan agenda pelaporan hasil keputusan RAPIMNAS VII, diantaranya adalah Keputusan tentang penetapan penyelenggaraan MUNAS IX pada tanggal 30 November 2014 di Bandung dengan alternatif tempat di Bali dan Surabaya. Terhadap penyampaian tersebut, beberapa peserta rapat menyampaikan pendapatnya, termasuk Sdr. Agung Laksono (Tergugat), yang pada intinya meminta agar dalam Rapat Pleno tersebut tidak menyetujui pelaksanaan Munas IX pada tanggal 30 November 2014 dan menolak Kepanitiaan Munas IX yang dibentuk oleh Penggugat. Pendapat-pendapat ketidaksetujuan terhadap hasil Rapat pleno tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat karena bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar, dimana berdasarkan Pasal 30 ayat (4) butir a AD/ART, keputusan Rapimnas tersebut merupakan keputusan yang lebih tinggi dari pada keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, sehingga Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar tidak dapat menganulir keputusan Rapimnas. Namun demikian, Sdr. Agung Laksono (Tergugat) tetap memaksakan kehendaknya agar pendapatnya dapat diterima. Pada sekitar Pukul 17.50 WIB, Pimpinan Rapat menskors Rapat Pleno, akibat suasana rapat yang tidak kondusif, dengan masuknya beberapa orang yang bukan Peserta Rapat, serta karena bersamaan dengan datangnya waktu menjelang Magrib, dan sekitar

Halaman 13 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB, Sdr. Aburizal Bakrie (Penggugat) kembali membuka Rapat Pleno dan menyatakan Rapat diskorsing sampai keesokan harinya, tanggal 25 November 2014;

11 Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST-64/DPP/GOLKAR/XI/2014 yang isinya menugaskan kepada Sdr. THEO L. SAMBUAGA - Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, untuk atas nama Ketua Umum DPP Partai GOLKAR melanjutkan Rapat Pleno yang sempat diskors pada tanggal 24 Nopember 2014. Pada sekitar pukul 17.00 WIB, Saudara Theo L. Sambuaga mencabut skorsing dan melanjutkan memimpin Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR, dengan didampingi oleh PENGGUGAT atas nama Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR. Dalam rapat tersebut Sdr. Theo L. Sambuaga menyatakan bahwa sesuai tingkatan pengambilan Keputusan yang diatur dalam AD/ART Partai GOLKAR, maka Keputusan RAPIMNAS VII Partai GOLKAR Tahun 2014 harus dilaksanakan oleh DPP Partai GOLKAR. Selanjutnya Sdr. Theo L. Sambuaga juga menyampaikan tentang Keputusan Rapat Pleno lainnya, yakni Kepanitiaan dan Materi Musyawarah Nasional ke IX Partai GOLKAR. Setelah menyampaikan ketiga Keputusan Rapat Pleno a quo, Saudara Theo L. Sambuaga kemudian menutup Rapat Pleno DPP Partai Golkar dengan mengetok Palu sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa, rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I berawal dari peristiwa hukum pada 25 November 2014, tepatnya setelah Rapat Pleno ditutup, beberapa Peserta Rapat yang masih berada di ruangan, secara sepihak berinisiatif melanjutkan Rapat Pleno DPP yang dipimpin oleh Sdr. Agung Laksono yang membahas permasalahan kepemimpinan DPP Partai GOLKAR yang menghasilkan beberapa substansi di antaranya yaitu me-non-aktifkan Penggugat sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR dan sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR, dan untuk mengisi kepemimpinan yang lowong tersebut dengan membentuk Tim Penyelamat Partai GOLKAR dengan struktur Presidium, yang beranggotakan :

- a H.R. AGUNG LAKSONO
- b PRIYO BUDI SANTOSO
- c AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
- d LAWRENCE TP.SIBURIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e ZAINUDDIN AMALI

f YORRYS RAWEYAI

g AGUN GUNANJAR SUDARISA

h IBNU MUNZIR

Dan melaksanakan Munas IX Partai GOLKAR pada bulan Januari 2015 dengan mengangkat saudara Yorris Raweyai sebagai Ketua Penyelenggara, Saudara Ibnu Munzir sebagai Ketua Pengarah serta saudara Djasri Marin sebagai Ketua Pelaksana.

Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang secara sepihak telah me non-aktifkan Para **PENGGUGAT** sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Golkar Periode 2009-2015, jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena **bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Partai GOLKAR** yang menyatakan bahwa Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi ada di Musyawarah Nasional (MUNAS) bukannya Rapat Pleno.

Bahwa terlebih lagi dalam AD, ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian / pe-non-aktifian Ketua Umum, sehingga upaya **penggantian** ataupun pemberhentian Ketua Umum yang dilakukan oleh Tim Penyelamat Partai Golkar merupakan perbuatan inkonstitusional yang melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Partai Golkar.

Bahwa dengan demikian adanya tindakan **TERGUGAT I** yang memutuskan **untuk** menonaktifkan Para **PENGGUGAT** melalui "Rapat Pleno tanggal 25 November 2015" merupakan **perbuatan yang mencoreng supremasi hukum yang berlaku di Partai Golkar**, karena pengangkatan Para **PENGGUGAT** sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal adalah didasarkan kepada keputusan di dalam MUNAS VIII Partai Golkar di Pekanbaru, sehingga tidaklah mungkin suatu keputusan yang diambil didalam Rapat Pleno dapat mencabut Keputusan yang dikeluarkan didalam MUNAS. Artinya pemberhentian Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal harus dilakukan melalui MUNAS.

12 Bahwa pada tanggal 26 November 2014, DPP Partai GOLKAR menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/376/DPP/GOLKAR/XI/2014 tentang

Halaman 15 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempurnaan Atas Keputusan DPP Partai GOLKAR tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014 beserta lampiran Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014, dan menerbitkan undangan yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan Nomor : Und110/GOLKAR/XI/2014 perihal undangan sebagai peserta Munas IX Partai GOLKAR 2014 pada tanggal 30 November 2014 sampai dengan 04 Desember 2014 di Hotel Westin Nusa Dua Bali;

13 Bahwa pada tanggal 27 November 2014, DPP Partai GOLKAR mengirimkan surat undangan kepada : (1) Pimpinan Ormas Pendiri dan yang didirikan Partai GOLKAR serta Organisasi Sayap Tingkat Pusat (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: Und-114/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014); (2) Pengurus DPP Partai GOLKAR (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: Und-111/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014); (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Wantim (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : Und-112/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014); (4) Anggota FPG DPR-RI yang Non Pengurus DPP Partai GOLKAR (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : Und-113/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014); dan (5) Peninjau dalam Munas IX Partai GOLKAR (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: Und-116/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014);

14 Bahwa pada tanggal 30 November – 04 Desember 2014, DPP Partai GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke IX Partai GOLKAR Tahun 2014 di Nusa Dua, Bali, yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Sdr Aburizal Bakrie (Penggugat), yang penancangannya didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR Sdr. Akbar Tanjung dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Sdr. Idrus Marham serta dihadiri oleh Pemerintah dalam hal ini Gubernur Bali Sdr. Mangku Pastika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Bahwa Peserta Musyawarah Nasional a quo dihadiri oleh Seluruh unsur Peserta, tetapi Pimpinan MUNAS memutuskan bahwa 3 (tiga) dari 9 (sembilan) unsur Peserta dari ORMAS Partai GOLKAR yaitu DPP AMPI, DPP Ormas MKGR, dan PPK Kosgoro 1957 dinyatakan tidak memiliki Hak Suara karena Surat Mandat yang diserahkan tidak ditandatangani secara bersama-sama dan lengkap oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sementara 6 (enam) ORMAS Partai GOLKAR lainnya, semuanya hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah. Terdapat pula Peserta Musyawarah Nasional a quo yang lainnya, yaitu Seluruh Unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi se-Indonesia dan seluruh Unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota se-Indonesia, dimana semuanya hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR masing-masing yang sah. Seluruh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai GOLKAR juga hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah. Adapun peserta Munas IX Bali yang sah berdasarkan hasil validasi surat mandat peserta Munas adalah sebagai berikut:

- 1 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Aceh Nomor : SM-33/DPD-I/GK/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD tingkat I Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si. dan Sekretaris H. Zuriat Suparjo, SP beserta 23 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh;
- 2 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Utara Nomor : SM-120/12/GKSB/11/2014 tertanggal 29 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Tingkat I H. AJIB SHAH, S.Sos. dan Sekretaris H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS beserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh;
- 3 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Barat Nomor : SM-120/12/GKSB/11/2014 ditandatangani oleh Ketua DPD tingkat I HENDRA IRAWAN RAHIM dan Sekretaris ZULKENEDI SAID beserta 19 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat;
- 4 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Riau Nomor: SM-34/DPD/GOLKAR-R/XI/2014 ditandatangani oleh Ketua Harian DPD I H.

Halaman 17 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSPAN AMAN dan Sekretaris H. SYAHRUDDIN A.S. Beserta 12 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Riau;
- 5 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 026/SM/DPD/GOLKAR/KEPRI/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD I ANSAR AHMAD, S.E., M.M. dan Sekretaris Daerah. H. Agustar, M.Si. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau;
 - 6 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SM-206/GOLKAR-SUMSEL/XI/2014, yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. ALEX NOERDIN dan Sekretaris HERPANTO beserta 16 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;
 - 7 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: MD 53/DPD-I/GOLKAR-BABEL/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD IHIDAYAT ARSANI dan Sekretaris HERYAWANDI, S.E. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 8 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Bengkulu Nomor : 31/A.1/GOLKAR-BKL/XI/2014 yang ditanda tangani oleh Ketua DPD I KURNIA UTAMA, S.Sos dan Sekertaris AFRIZAL ARIFIN beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu;
 - 9 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jambi Nomor : SMDT-135/DPDG-1/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. ZOERMAN MANAP dan Sekretaris SUFARDI NURZAIN beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Jambi;
 - 10 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Lampung Nomor : SM-10/DPDPG-I/LPG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I M.ALZIER DIANIS THABRANIE,SE, SH dan Sekretaris H. ISMET RONI, SH beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;
 - 11 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Banten Nomor : SM-100/DPD-1/GOLKAR/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak dan Sekretaris H. MUHAMMAD PAHRUROJI, S.Si, MM beserta 8 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Banten;
- 12 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta Nomor : SM-67/DPD-1/GOLKAR/D/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. FUAD HASAN MASYHUR dan Sekretaris H. ZAINUDDIN MH, SE beserta 6 lampiran surat mandat DPD-Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta;
- 13 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Barat Nomor : SM-67/DPD-1/GOLKAWD/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. H. IRIANTO MS. SYAFIUDDIN dan Sekretaris Ir. H. M.Q. ISWARA beserta 27 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;
- 14 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Tengah Nomor : SM-14/GOLKAR-I/IX/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I WISNU SUHARDONO dan Sekretaris M. IQBAL WIBISONO beserta 35 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- 15 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta Nomor : Mdt.54/GOLKAR DIY/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. HM. GANDUNG PARDIMAN, MM dan Sekretaris W.FX. SOEDARDI, SE beserta 5 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi D. I. Yogyakarta;
- 16 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Timur Nomor : SM-29/DPD-I/PG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I Ir. H. EDDY KUNTADI dan Sekretaris Ir. H. GESANG BUDIARSO, MH beserta 38 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur;
- 17 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Bali Nomor: MDT- 13/ GOLKARDA/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. KETUT SUDIKERTA dan Sekretaris KOMANG PURNAMA beserta 9 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Bali;
- 18 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SM-90/GOLKAR- NTB/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD DR. ZAINI ARONY dan Sekretaris H. MUH. AMIN, SH, M.Si beserta 10

Halaman 19 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 19 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 116/DPD/GOLKAR/NTT/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Drs. IBRAHIM A. MEDAH dan Sekretaris Drs. DARUS ANTONIUS, M.Si beserta 22 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 20 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SM-37/GOLKAR-KB/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H. MORKES EFFENDI, S.Pd, MH dan Sekretaris H. ADANG GUNAWAN, SE beserta 14 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat;
- 21 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : ST-25/GOLKAR-KTG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Ir. H. ABDUL RAZAK dan Sekretaris H. MUHAMMAD RIZAL beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah;
- 22 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SM-022/GOLKAR- KS/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H.A SULAIMAN. HB dan Sekretaris H. MURHAN EFFENDIE, BA beserta 13 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan;
- 23 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur Nomor: ST-184/DPD/GOLKAR/KT/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. VIUKMIN FAISYAL. HP dan Sekretaris AMU IAD ALBERT. R beserta 9 lampiran surat mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR se-Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur;
- 24 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 03/ST/DPD-KALTARA/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. ARSYAD Tlr. H. ABDUL RAZAK THALIB dan Wakil Sekretaris JIMY NASRUN beserta 5 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara;
- 25 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Utara Nomor : SM-335/DPD-PG/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. S. VREEKE RUNTU dan Sekretaris ADITYA A. MOHA, S. KED beserta 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara;
- 26 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Gorontalo Nomor : SM-32/DPD-GOLKAR/GTLO/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan Sekretaris DR. PARIS R.A JUSUF, S.Sos. I, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo;
- 27 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 142/DPD/ST/GOLKAR/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Prof. DRS. H. AMINUDDIN PONULELE, MS dan Sekretaris H. ZAINAL ABIDIN ISHAK, ST. beserta 13 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah;
- 28 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : SM-103/DPD/GOLKAR/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I RIDWAN BAE dan Sekretaris MUHAMMAD BASRI beserta 17 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 29 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Mdt-023/DPD-1/PG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.si., MH dan Sekretaris H. PANGERAN RAHIM beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
- 30 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Barat Nomor : Mdt-12/DPD-GOLKAR/SB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I DRS. H. AM NURDIN HALID dan Sekretaris DRS HAMZAH HAPATI HAZAN, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat;
- 31 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Maluku Nomor: SM-11/DPD/GOLKAR-MAL/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. ZETH SAHUBURUA dan Sekretaris M. FATANI. S. SOHILAQ beserta 11 lampiran surat mandat DPI) Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
- 32 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara Nomor: M-125/DPD/GOLKAR-MU/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I AHMAD HIDAYAT MUS dan Sekretaris KAIMUDIN HAMZAH beserta 10

Halaman 21 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara;

33 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Papua Nomor: SM-170/DPD/P.GOLKAR/P/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I KLEMEN TINAL, SE, MM dan Sekretaris BAHARUDDIN, SH beserta 29 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Papua;

34 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Papua Barat Nomor : Mdt-11/DPD/P.GOLKAR/PB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua Harlan DPD I ORIGENES NAUW, S.Pd dan Sekretaris Drs. Tunggul Wijaya beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat;

7 Bahwa atas dasar kronologis tersebut di atas, maka pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali cukup beralasan hukum untuk dinyatakan SAH, oleh karena telah dilaksanakan dengan memenuhi aturan-aturan organisasi sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 30 AD Partai Golkar, yaitu musyawarah tersebut telah dilaksanakan 5 (lima) tahun sejak Musyawarah Nasional Partai GOLKAR ke VIII di Pekanbaru, Oktober 2009 serta melalui proses yang demokratis di partai;

2 Ketentuan Pasal 36 (1) AD Partai Golkar pelaksanaan Munas telah sah karena dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II seluruh Indonesia. Jumlah kehadiran tersebut telah diverifikasi oleh semua DPD Tingkat I dan Tingkat II Partai Golkar seluruh Indonesia;

3 Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar, di mana Musyawarah Nasional, telah dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan verifikasi dan pengecekan data terhadap para Peserta Munas. Para Peserta, Peninjau, dan Undangan ini terdiri dari:

1) Peserta:

1 Dewan Pimpinan Pusat di mana pengurus-pengurus DPP telah hadir untuk mengikuti MUNAS di Bali tersebut.

2 Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi di mana seluruh DPD Provinsi dari seluruh Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di mana seluruh DPD Kabupaten/Kota telah hadir dalam MUNAS di Bali;
- 4 Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;
- 5 Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri;
- 6 Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;

2) Peninjau;

- 1 Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat hal ini dengan dibuktikan dengan hadirnya Dewan Pertimbangan dalam Munas di Bali tersebut;
- 2 Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- 3 Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat yang dibuktikan dengan hadirnya dalam arena Munas;

3) Undangan;

- 1 Perwakilan Institusi;
- 2 Perorangan;

- 8 Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan bahwa pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang No. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 9 Bahwa meskipun pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November - 4 Desember 2014 yang telah berlangsung secara demokratis dan sesuai aturan dalam organisasi Partai Politik, tiba-tiba 2 (dua) hari setelah Munas IX Partai Golkar di Bali berakhir, muncul sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai **Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar** (*In casu* TERGUGAT I), dengan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional yang jelas melaksanakan Munas IX Partai Golkar (TANDINGAN) yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6-8 Desember 2014;



10 Bahwa penyelenggaraan Munas IX di Ancol oleh TERGUGAT I telah menyimpang dan bertentangan dengan aturan organisasi Partai Golkar, sebagaimana dalil-dalil berikut:

- 1 Dalam AD, ART, dan Peraturan Organisasi Partai Golkar tidak dikenal istilah yang disebut **Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar**. Bahwa Pelaksanaan Munas harus dilaksanakan oleh Pengurus DPP Partai Golkar yang sah. Oleh karena itu kepengurusan yang sah dan berhak melaksanakan Munas IX Partai Golkar adalah kepengurusan yang dihasilkan oleh *Musyawarah Nasional Partai GOLKAR VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s/d 8 Oktober Tahun 2009*, sehingga Tergugat I yang menyatakan dirinya sebagai Tim Penyelamat Partai Golongan Karya ("TPPG") **jelas-jelas tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat-rapat pleno apalagi melaksanakan Munas IX Partai Golkar di Ancol;**
- 2 Selain tidak mempunyai kewenangan, **Tergugat I** sebagai **Tim Presidium TPPG** tidak dikenal dalam struktur organisasi Partai Golkar dan semua anggota **Tim Presidium TPPG tidak lagi sebagai Anggota dan Pengurus Partai Golongan Karya** karena telah diberhentikan/dipecat berdasarkan Surat Mahkamah Partai Golkar tertanggal 2 Desember 2014, yang ditandatangani Prof. Dr. Muladi S.H., Perihal Sanksi Pada Anggota Partai Golkar Yang Melanggar Disiplin;
- 3 Bahwa penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Ancol oleh TERGUGAT I tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 AD Partai Golkar, karena TERGUGAT I bukan sebagai pengurus yang berwenang, untuk menyelenggarakan Munas berdasarkan hasil *Musyawarah Nasional Partai GOLKAR VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s/d 8 Oktober Tahun 2009 untuk menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar;*
- 4 Bahwa penyelenggaraan Munas oleh TERGUGAT I juga tidak sah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 36 (1) AD Partai Golkar dan **TIDAK DIHADIRI** oleh lebih dari setengah jumlah peserta DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya validasi jumlah Peserta dari DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II yang hadir dalam Munas yang diselenggarakan oleh



TERGUGAT 1 tersebut adalah peserta yang memang berhak dan memiliki kewenangan untuk hadir dan memiliki suara mewakili daerahnya;

- 5 Bahwa konstitusionalitas kehadiran peserta Munas IX di Ancol telah cacat hukum oleh karena Surat Mandat yang dibawa peserta dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, sebagaimana fakta hukum berikut:

- 1 Terdapat sejumlah Surat Mandat yang diduga tanda tangan palsu; dan atau Kop Surat dan Stempel Surat Tidak Sesuai Dengan Aslinya (Bertentangan dengan Lampiran 6 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor: PO-04/DPP/GOLKAR/III/1999 Contoh Amplop dan Kop Surat Ekstern dan Lampiran 7 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor: PO-04/DPP/GOLKAR/III/1999 Contoh Stempel Surat);

- 2 Terdapat sejumlah Surat Mandat Dibuat dan Ditandatangani Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor: PO-04/DPP/GOLKAR/III/1999 tentang Prosedur Surat Menyurat Partai Golkar); dan atau Kop Surat dan Stempel Surat Tidak Sesuai dengan Aslinya (Bertentangan dengan Lampiran 6 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor: PO-04/DPP/GOLKAR/III/1999 Contoh Amplop dan Kop Surat Ekstern dan Lampiran 7 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor: PO-04/DPP/GOLKAR/III/1999 Contoh Stempel Surat);

- 6 Bahwa penyelenggaraan Munas oleh TERGUGAT I tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar dimana Munas tersebut tidak dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan yang sah. Dengan demikian pelaksanaan Munas oleh TERGUGAT I, jelas telah melawan hukum dan tidak sah;

- 7 Bahwa sebagai perbandingan, berdasarkan Surat Mandat yang diperoleh Penggugat dari Mahkamah Partai Golkar, jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir di Munas IX Partai Golkar di Bali adalah sebanyak 546 hak suara, masing-masing 34 Provinsi dan 512 Kabupaten/Kota. Sementara peserta yang hadir pada Munas IX Partai Golkar di Ancol adalah 276 pemilik hak suara, masing-masing 16 Provinsi dan 276

Halaman 25 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota termasuk yang dipalsukan, sehingga berdasarkan Anggaran Dasar Bab XV QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 36 ayat (1) berbunyi : “Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta;

8 Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART), Bab V Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, Struktur organisasi kepemimpinan di dalam Partai Golkar adalah sebagai berikut:

- a Dewan Pimpinan Pusat;
- b Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- c Dewan Pimpinan Kabupaten/kota;
- d Pimpinan Kecamatan;

1 Bahwa untuk setiap tingkatan kepengurusan tersebut dipimpin oleh Dewan Pimpinan / Pimpinan Partai Golkar di masing-masing tingkatan tersebut adalah bersifat kolektif, Sedangkan kelembagaan lain ataupun organisasi yang terkait dengan Partai Golkar adalah Organisasi sayap sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 25 – AD Partai Golkar;

11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Munas yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I adalah MELAWAN HUKUM, karena bertentangan dengan Undang - Undang No. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang -Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Dengan demikian Kepengurusan “DPP Partai Golkar” Hasil Munas Ancol Tanggal 6 s/d 8 Desember Tahun 2014 adalah cacat hukum, sehingga sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan bahwa Munas IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Ancol tanggal 6-8 Desember 2014 dan keputusan-keputusannya serta hasil-hasilnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

12 Bahwa lebih jauh lagi, ternyata keberadaan dan keabsahan Munas Ancol tanggal 6-8 Desember 2014 yang tidak sah dan tidak mempunyai legitimasi hukum itu, justru dihadiri oleh pihak-pihak yang kehadirannya dilakukan secara melawan hukum melalui surat-surat mandat yang tidak sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk salah satunya surat mandat yang dibuat dan digunakan TERGUGAT II, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Mandat No. 001/DPD-PG/JU/XII/2014;

13 Bahwa ternyata Surat Mandat No. 001/DPD-PG/JU/XII/2014 ditandatangani oleh TERGUGAT II secara melawan hukum dan bukan dalam kapasitasnya serta tidak berwenang untuk mewakili DPD Golkar Jakarta Utara, sebagaimana kedudukan Tergugat II hanyalah sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris;

14 Bahwa begitupun hasil Munas Ancol yang memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan ZAINUDDIN AMALI sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar (Tergugat II) adalah tidak sah dan melawan hukum karena dihasilkan oleh Penyelenggaraan Munas yang cacat hukum;

15 Bahwa selanjutnya tindakan dan kebijakan Tergugat II yang melakukan pemecatan-pemecatan terhadap Pengurus DPP Partai Golkar, Pengurus DPD I dan Pengurus DPD II yang sah serta menunjuk Pelaksana-pelaksana Tugas Pengurus DPD I dan DPD II, termasuk tidak terbatas kepada serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Keputusan Pemecatan Anggota Partai Golkar dan mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Golkar di daerah serta mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai GOLKAR kepada TERGUGAT III (Menteri Hukum dan HAM RI) adalah perbuatan yang melawan hukum karena kepengurusan tersebut dihasilkan dari Munas yang cacat hukum;

16 Bahwa terkait dengan Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 – *In Casu* TERGUGAT II adalah tidak sah menurut hukum dan aturan Internal Partai Golkar, maka secara otomatis segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan beralasan untuk majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa semua kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang mengatasnamakan DPP GOLKAR adalah tidak sah dan melawan hukum;

17 Bahwa meskipun telah nyata-nyata bahwa Munas IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Ancol 6-8 Desember 2014 dan Kepengurusan DPP yang terbentuk secara melawan hukum, namun justru TERGUGAT III Menteri

Halaman 27 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menerima surat Permohonan Penetapan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas IX tanggal 6 s/d tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh TERGUGAT II sehingga TERGUGAT III belum dapat menindaklanjuti Permohonan Pengesahan Penetapan Susunan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana Surat nomor: B-03/GOLKAR/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 Tentang Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR masa bakti 2014-2019, sebagai pengurus DPP Partai GOLKAR YANG SAH MENURUT HUKUM;

- 18 Bahwa tindakan TERGUGAT III yang menunda Penetapan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas IX yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT karena TERGUGAT III mengetahui bahwa pengurus yang menyelenggarakan Munas IX Partai GOLKAR di Bali adalah pengurus yang dihasilkan oleh Munas VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru 2009 yang keabsahannya telah diakui oleh TERGUGAT III;
- 19 Bahwa Keputusan TERGUGAT III diambil berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat adalah keputusan yang menyesatkan karena terhadap persengketaan yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai masih dimungkinkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 20 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya setelah menunda pengesahan DPP Golkar, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I, dan terjadinya proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Mahkamah Partai Golkar kemudian menyelenggarakan sidang untuk memeriksa permohonan yang diajukan Tergugat I. Pasca sidang Mahkamah Partai Golkar ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat III) menerbitkan Surat Nomor: M.HH.AH.03-26 tertanggal 10 Maret 2015, yang pada pokoknya dalam alenia pertama surat



tersebut Tergugat III menyatakan “sesuai dengan Keputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor: 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor: 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor: 03/PI-GOLKAR/II/2015 tanggal 3 Maret 2015, Mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan sdr. Agung Laksono”. Adanya pernyataan resmi Tergugat III dalam surat *a quo* menunjukkan dan membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III, karena isi dari surat *a quo* jelas merupakan pernyataan yang benar-benar keliru, memutarbalikkan fakta dan menyesatkan, karena pada kenyataannya tidak pernah ada putusan Mahkamah Partai yang menyatakan mengabulkan atau menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan sdr. Agung Laksono;

21 Bahwa Putusan Mahkamah Partai Golkar tanggal 3 Maret 2015 yang sebenarnya, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara No.02/PI-GOLKAR/II/2015 untuk sebagian;
- Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara No. 02/PI-GOLKAR/II/2015 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan :

- Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap Pokok Permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;

22 Bahwa Amar Putusan Mahkamah Partai GOLKAR dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX, sehingga

Halaman 29 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



tidak ada putusan yang menetapkan salah satu dari kedua Munas IX Partai Golkar (Bali dan Ancol) sebagai Munas IX yang sah;

23 Bahwa Amar Putusan Mahkamah Partai GOLKAR tersebut dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX, sehingga tidak ada putusan yang menetapkan salah satu dari kedua Munas IX Partai Golkar (Bali dan Ancol) sebagai Munas IX yang sah. Bahwa kemudian Tergugat III dalam surat yang sama (Surat Nomor: M.HH.AH.03-26 tertanggal 10 Maret 2015), juga meminta kepada Tergugat I untuk segera membentuk Kepengurusan Partai Golongan Karya melalui kalimat yang tertulis dalam alenia kedua surat *a quo* yang berbunyi sebagai berikut “saudara untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golongan Karya secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golongan Karya dari DPP Partai Golongan Karya yang memenuhi kriteria, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) sebagaimana ditentukan dalam keputusan Mahkamah Partai tersebut”. Pernyataan tersebut jelas-jelas merupakan pernyataan yang benar-benar keliru dan menyesatkan. Tergugat III dengan sengaja dan melawan hukum telah memanipulasi Putusan Mahkamah Partai dan dengan terang benderang menunjukkan sikap keberpihakan terhadap Tergugat I, sehingga sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat III yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan melalui Surat Nomor: M.HH.AH.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

24 Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, oleh karena akibat dari tindakan TERGUGAT I menyelenggarakan Munas tandingan IX Partai Golkar di Ancol dan membentuk kepengurusan yang menempatkan TERGUGAT I sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar tidak sesuai AD/ART Partai GOLKAR dan peraturan perundangan yang berlaku, telah mengancam eksistensi Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX di Bali yang sah, *in casu* kepengurusan PENGGUGAT, serta menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi Partai GOLKAR sebagai pilar demokrasi, bahkan tindakan TERGUGAT I secara riil makin menjadi-



jadi dengan mengambil alih penguasaan Gedung Kantor DPP Partai Golkar di Jl. Anggrek Nelly Murni No. 11A, Slipi, Jakarta Barat dan mengakibatkan PENGGUGAT dan Pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas IX di Bali tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari di kantor DPP Partai Golkar;

25 Bahwa tindakan TERGUGAT III sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, oleh karena akibat dari tindakan TERGUGAT III tersebut di atas tidak saja mengancam eksistensi Kepengurusan PENGGUGAT periode 2014-2019, tetapi juga secara nyata telah tidak mengakui keabsahan pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali, dimana pelaksanaan Munas IX Partai GOLKAR di Bali adalah merupakan Munas yang sebenarnya dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundangan yang berlaku;

26 Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu sudah patut dan mendasar Gugatan PENGGUGAT dikabulkan;

27 Bahwa akibat dari perbuatan perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana terurai di atas PENGGUGAT mengalami kerugian material berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk menghadapi gugatan Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), biaya menghadapi permohonan perselisihan yang diajukan oleh TERGUGAT I di Mahkamah Partai GOLKAR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kerugian immateriil yaitu berupa pikiran, tenaga, hilangnya kepercayaan Kader Partai GOLKAR kepada PENGGUGAT sebagai pengurus Partai GOLKAR yang sah dan pendapat umum yang memojokan PENGGUGAT seolah-olah sebagai pengurus Partai GOLKAR yang tidak sah yang apabila dinilai dengan uang maka setara dengan Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);

28 Bahwa untuk mencegah agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menjadi sia-sia kelak, serta untuk mencegah terjadi kerugian yang semakin banyak yang diderita PENGGUGAT dan untuk tidak menghalangi agenda nasional dalam penyelenggaraan Pemilu pada Desember Tahun 2015 dan untuk mencegah kekosongan Kepengurusan Partai GOLKAR

Halaman 31 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



sebagaimana dihasilkan dari kepengurusan yang sah berdasarkan Munas Pekanbaru, **maka diperlukan tindakan penjatuhan putusan pendahuluan atau PROVISI oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana dalil-dalil yuridis di bawah ini;**

- 1 Bahwa fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian-uraian di atas, permohonan PENGGUGAT agar susunan kepengurusan DPP Golkar yang sah yang dihasilkan oleh Munas IX Bali tanggal 30 November s/d 4 Desember 2014 yang disampaikan ke TERGUGAT III pada tanggal 8 Desember 2014 dengan Surat Nomor: B-03/GOLKAR/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 perihal Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2014-2019 tidak ditindaklanjuti pengesahannya oleh TERGUGAT III.
- 2 Bahwa setelah TERGUGAT I mengetahui bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan surat permohonan pengesahan kepengurusan Hasil Munas IX di Bali kepada TERGUGAT III, TERGUGAT I dalam waktu yang berdekatan langsung menyampaikan permohonan kepengurusan Hasil Munas IX Partai Golkar Ancol kepada TERGUGAT III pada tanggal 8 Desember 2014 dengan Surat Nomor: Ist/DPP GOLKAR/XII/2014 tertanggal 8 Desember 2014 perihal Permohonan Penetapan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah Nasional IX tanggal 6-8 Desember 2014, sehingga TERGUGAT III menunda Pengesahan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, dengan mengeluarkan Surat Nomor: M.HH.AH.11-112 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti karena masih terdapat perselisihan internal Kepengurusan Partai Golongan Karya”. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat III mengakui ada 2 (dua) Munas IX Partai Golkar yang sah;
- 3 Bahwa TERGUGAT III secara melawan hukum telah menjawab permohonan pengesahan kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali melalui suratnya Nomor: M.HH.AH.11.03-112 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti karena masih terdapat



perselisihan internal Kepengurusan Partai Golongan Karya”. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa TERGUGAT III mengakui ada 2 (dua) Munas IX Partai Golkar yang sah;

- 4 Bahwa kemudian PENGGUGAT pada tanggal 21 Januari 2015 mengirim Surat Nomor: B-12/GOLKAR/2015 perihal Permohonan Keterangan dan Penjelasan Tertulis yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM yang pada pokoknya meminta kepastian hukum tentang kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah dan tercatat di Kemenkumham dengan tujuan untuk menghindari adanya kekosongan atau kevakuman kepengurusan DPP PARTAI Golkar dalam melakukan dan menjalankan roda organisasi Partai Golkar;
- 5 Bahwa TERGUGAT III menjawab melalui Surat Nomor:M.HH.AH.11.03-11 tertanggal 05 Februari 2015 perihal Penjelasan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Kepengurusan Partai Golongan Karya yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM dan HAM RI NOMOR M.HH-21.AH.11.01 TAHUN 2012 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2012 tentang PENGESAHAN SUSUNAN KOMPOSISI dan PERSONALIA PARTAI GOLONGAN KARYA MASA BHAKTI 2009-2015 DENGAN KETUA UMUM IR. ABURIZAL BAKRIE dan SEKRETARIS JENDERAL IDRUS MARHAM;**
- 6 Bahwa pada tanggal 3 maret 2015. Mahkamah Partai telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya memuat amar keputusan pada bagian Pokok Perkaranya menyatakan “Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap Pokok Permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX”;
- 7 Bahwa atas penafsiran yang keliru dari TERGUGAT III Terhadap isi putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, maka pada tanggal 19 Maret 2015 PENGGUGAT Meminta penjelasan hukum kepada Mahkamah Partai terkait dengan isi Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 tanggal 03 Maret 2015, dimana surat tersebut telah

Halaman 33 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Mahkamah Partai Golkar pada tanggal 24 Maret 2015 Nomor B-27/Golkar/III/2015 yang pada dasarnya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa isi amar putusan dalam pokok permohonan adalah "Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR IX";
 - Bahwa pertimbangan hukum butir (3.14) halaman 128 alinea keempat dan amar pokok permohonan Putusan Mahkamah Partai, telah menegaskan dan menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Partai "tidak memenangkan salah satu pihak dan/atau tidak menetapkan salah satu dari kedua Munas tersebut sebagai Munas yang sepenuhnya sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai GOLKAR";
 - Bahwa jika terdapat Pendapat anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Jasri Marin dan Andi Matalata yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan pendapat dari 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai tersebut, bukan merupakan kesatuan pendapat dari 4 (empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yang tentunya berbeda dengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Muladi dan HAS Natabaya;
 - Bahwa pentingnya Mahkamah Partai memberikan klarifikasi atas isi amar putusannya agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi Para Pihak yang berperkara, termasuk kepada seluruh anggota, pengurus, kader Partai Golkar, maupun Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM RI), bahwa pendapat berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah yaitu Muladi dan HAS. Natabaya dengan Jasrin Marin dan Andi Mattalatta yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Partai. BUKAN merupakan isi amar putusan, melainkan pendapat berbeda yang wajib dibuat secara tertulis oleh Anggota Majelis Mahkamah Partai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Mahkamah Partai;
- 8 Bahwa Tergugat III telah secara melawan hukum melakukan penafsiran yang keliru atas Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, mengeluarkan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH.AH.11.03-26 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan tertanggal 10 Maret 2015 yang ditujukan kepada TERGUGAT I yang menyatakan, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor: 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor: 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor: 03/PI-GOLKAR/II/2015 tanggal 3 maret 2015, mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Sdr Agung Laksono. Dengan penafsiran keliru itu, Tergugat III secara melawan hukum lalu meminta TERGUGAT I Sdr. H.R. Agung Laksono segera membentuk kepengurusan Partai Golkar dengan mengakomodir kader partai sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Partai. Padahal isi Putusan Mahkamah Partai GOLKAR sama sekali tidak memenangkan siapapun;

9 Bahwa lebih jauh lagi, dengan dasar penafsiran yang keliru atas putusan Mahkamah Partai, Tergugat III sudah mengesahkan permohonan Kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan oleh TERGUGAT I dengan mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR. M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA TERTANGGAL 23 MARET 2015;

10 Bahwa Penggugat menolak dengan keras Keputusan Tergugat III di atas dan pada hari yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 23 Maret 2015, Penggugat langsung mendaftarkan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA. Dalam salah satu Petitumnya Penggugat memohon penundaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR, M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN

Halaman 35 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA Tanggal 23 Maret 2015 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini". Permohonan penundaan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015, yang Menetapkan:

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: MHH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapan lain yang mencabut;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan- tindakan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, yang berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai DPP Partai Golkar Munas Ancol, sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapan lain yang mencabut;
- 4 Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul karena adanya Penetapan Penundaan ini bersamaan dengan Putusan Akhir;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan dan memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-



pihak yang bersengketa, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya”;

11 Bahwa dengan adanya penetapan penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas berlakunya SK Tergugat III yang mengesahkan susunan Pengurus DPP Golkar yang dipimpin oleh Tergugat I, maka hal itu berarti Surat Keputusan tersebut ditunda berlakunya terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan tersebut tanggal 23 Maret 2015 (*ex tunc*). Dengan penundaan ini maka Penggugat berpendapat bahwa Kepengurusan DPP Golkar yang dipimpin oleh Sdr Agung Laksono selaku Ketua Umum dan Sdr Zainudin Amali selaku Sekretaris jenderal dan seluruh susunan pengurus yang disahkan oleh Surat Keputusan dimaksud belumlah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam keadaan seperti itu, demi untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum atas kepemimpinan DPP Partai Golkar yang sah, maka Penggugat berpendapat cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menetapkan dalam putusan provisi bahwa SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM dan HAM RI NOMOR M.HH-21.AH.11.01 TAHUN 2012 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2012 tentang PENGESAHAN SUSUNAN KOMPOSISI dan PERSONALIA PARTAI GOLONGAN KARYA MASA BHAKTI 2009-2015 yang dihasilkan oleh Munas Pekanbaru tahun 2009 DENGAN KETUA UMUM IR ABURIZAL BAKRIE dan SEKRETARIS JENDERAL IDRUS MARHAM tetap berlaku sampai adanya putusan perkara yang sekarang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian DPP Partai Golkar yang sah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah DPP Golkar yang dihasilkan oleh Munas Pekanbaru tahun 2009 yang dipimpin oleh Ketua Urnum Sdr Ir. H. Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Sdr. Idrus Marham;

12 Bahwa terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat III yang antara lain mensahkan susunan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2015 sampai adanya penetapan penundaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2015. Tergugat I telah melakukan serangkaian kegiatan, tindakan, pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan mengatasnamakan DPP Partai Golkar. Oleh karena putusan penundaan

Halaman 37 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



berlaku efektif sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya, yakni tanggal 23 Maret 2015 (*ex tunc*), maka perlu adanya kepastian hukum atas keabsahan kegiatan, tindakan, pembuatan kebijakan dan keputusan yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Pada hemat Penggugat, mengingat penetapan penundaan adalah "*ex tunc*" yakni terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha yang bersangkutan -- bukan sejak ditetapkan penetapan penundaan oleh majelis hakim Pengadilan TUN -- maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua kegiatan, tindakan, kebijakan dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak membawa akibat hukum;

13 Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas kepemimpinan Partai Golkar dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan adanya Penetapan *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan, pengambilan kebijakan dan keputusan yang mengatasnamakan DPP Partai Golkar termasuk namun tidak terbatas pada melakukan upaya pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR RI, pergantian antar waktu anggota DPR RI, membentuk pelaksana tugas kepengurusan Partai Golkar di daerah-daerah dan mengajukan calon-calon dalam pemilihan kepala daerah dan seterusnya, sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat III untuk tidak mengambil kebijakan atau membuat keputusan baru yang terkait dengan keabsahan penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta serta susunan pengurus Partai Golkar yang dihasilkannya;

Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, terbukti bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 BW serta telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan ANGGARAN DASAR serta



ANGGARAN RUMAH TANGGA serta PERATURAN ORGANISASI PARTAI GOLKAR. Oleh karena itu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan Tergugat II menyelenggarakan dan mengikuti Munas Partai Golkar di Jakarta atau Munas Ancol tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 dan tindakan TERGUGAT III yang mengeluarkan surat Pengesahan Kepengurusan Tergugat I dengan mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR. M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik materil maupun immaterial;

II. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil di atas, cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan permohonan Provisi PENGGUGAT;
- 2 Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, DPP Partai Golkar yang sah adalah DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional VIII di Pekanbaru tahun 2009 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2009-2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal;
- 3 Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua keputusan dan/atau surat mandat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang berkaitan dan/atau berdasarkan dengan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 06 s/d 08 Desember 2014 berada dalam status quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait dengan DPP Partai Golkar dibawah kepemimpinan TERGUGAT I berdasarkan hasil Munas Ancol, Jakarta sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 2 Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX di Bali pada tanggal 30 November s/d 04 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh DPP Partai GOLKAR Hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru Tahun 2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
- 4 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX di Bali yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru tahun 2009, pada tanggal 30 November s/d 04 Desember 2014 yang antara lain menetapkan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR dengan Masa Bakti Tahun 2014 s/d Tahun 2019;
- 5 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR oleh Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I;
- 6 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX yang diselenggarakan oleh Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 termasuk pemilihan/penetapan sdr. H.R Agung Laksono dan sdr. Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar masa bhakti tahun 2014-2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 8 Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014 serta mengatasnamakan dan mewakili DPD Golkar Jakarta Utara menghadiri Musyawarah Nasional Partai GOLKAR di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 9 Menyatakan tindakan Tergugat III yang mengeluarkan Pernyataan-Pernyataan melalui serta Surat Nomor: M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 10 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan, kebijakan dan keputusan serta segala sesuatu yang diterbitkan/dikeluarkan oleh TERGUGAT I terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA tanggal 23 Maret 2015;
- 11 Menguatkan Putusan Provisi;
- 12 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 13 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.017.000.000.000,- (satu triliun tujuh belas milyar rupiah);
- 14 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak berperkara datang menghadap masing-masing kuasa hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DR. I MADE**

Halaman 41 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADANA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal **21 April 2015** upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagaimana tertuang di dalam surat tanggal **4 Mei 2015** perihal **Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing telah memberikan **jawaban tanggal 18 Mei 2015** yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

I. DALAM EKSEPSI ABSOLUT:

(Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara).

1 Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagaimana permohonan dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 28 Point 3 dan 4 "Dalam Pokok Perkara" berbunyi:

- 1.1. Point 3: Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX di Bali pada tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh DPP Partai GOLKAR Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru Tahun 2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
- 1.2. Point 4: Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX di Bali yang diselenggarakan oleh DPP Partai GOLKAR Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru tahun 2009. pada tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2014 yang antara lain menetapkan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 2014 s/d Tahun 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagaimana permohonan dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 29 Point 5 dan 6 "Dalam Pokok Perkara" berbunyi:

2.1. Point 5: Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX oleh Tergugat I di Hote Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 yang diselenggarakan TERGUGAT I;

2.2. Point 6: Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX yang diselenggarakan Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 termasuk pemilihan/penetapan Sdr HR Agung Laksono dan Sdr. Zainudin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR masa bhakti 2014-2019;

3 Bahwa (*quad non*) jelas dan terang benderang bahwa inti dari materi gugatan Penggugat adalah mendalilkan: "Kepengurusan DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 2014-2019 adalah dibawah pimpinan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR/Penggugat bukan dibawah pimpinan HR. Agung Laksono dan Zainudin Amali masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR/Tergugat-I";

4 Bahwa dengan demikian dengan menceteer dalil-dalil Penggugat dalam Petitum jelas dan terang benderang materi gugatan Penggugat adalah menyangkut Kepengurusan DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 2014-2019;

5 Bahwa perselisihan tentang Kepengurusan partai politik adalah salah satu dari Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dimana pada Pasal 32 berbunyi:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.



- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

6 Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32 yang telah disebut diatas intinya "MAHKAMAH PARTAI MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK DAN PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT BERKENAN DENGAN KEPENGURUSAN", sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan Kepengurusan Partai Politik;

7 Bahwa jelas dan terang benderang Partai GOLKAR telah memiliki MAHKAMAH PARTAI dan Hakim-Hakim Mahkamah Partai, Hukum Acara Mahkamah Partai berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-324/DPP/GOLONGAN KARYA/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang telah tercatat di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Organisasi Nomor: PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014, serta Peraturan Mahkamah Partai Nomor 01.11 Tahun 2014 (vide bukti T-I, 5, 6, 7 Prv);

8 Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara aquo, memeriksa terlebih dahulu EKSEPSI ABSOLUT yang diajukan Tergugat-I dan memutuskan :

- menerima eksepsi absolut yang diajukan Tergugat-1.
- menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili Perkara.

II. DALAM PROVISI:

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat memohonkan putusan provisi sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan halaman 28 yang lengkapnya berbunyi:

- 1 Point 2: Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, DPP Partai Golkar yang sah adalah DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional VIII di Pekanbaru tahun 2009 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI



No.M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal;

- 2 Point 3: Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua keputusan dan/atau surat mandat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, Tergugat II, Tergugat III yang berkaitan dan/atau berdasarkan dengan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 06 s/d 08 Desember 2014 berada dalam status Quo;

Bahwa Tergugat-I menolak dengan tegas permohonan provisi Penggugat dengan argumentasi dan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa untuk mendukung permohonan Putusan Provisinya maka Penggugat telah mengajukan Bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-27, dan ternyata bukti-bukti yang diajukan Penggugat setelah diverifikasi Anggota Majelis Hakim yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat-I, Kuasa Hukum Tergugat-II, Kuasa Hukum Tergugat-III dan dihadiri Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor: 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut semuanya HANYA BERUPA FOTO COPY, sehingga permohonan provisi Penggugat TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN dan harus ditolak;
- 2 Bahwa berdasarkan Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor 01/PI-GOLKAR/III/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/III/2015, Nomor 03/PI-GOLKAR/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang salah satu amarnya: Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Sdr Agung Laksono, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi criteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan tidak tercela (PDLT), dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai, mulai dari Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat provinsi, dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya, (vide Bukti T-I.8 Prv);

Halaman 45 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



- 3 Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Partai GOLKAR tanggal 3 Maret 2015 pada point 2 diatas, sudah jelas dan terang benderang bahwa Tergugat-I HR Agung Laksono memimpin partai GOLKAR sampai Munas Tahun 2016, dan berdasarkan pasal 32 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas bahwa putusan Mahkamah Partai GOLKAR bersifat final dan mengikat, yakni Putusan Mahkamah Partai langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum apapun yang dapat ditempuh;
- 4 Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah mensahkan HR. AGUNG LAKSONO selaku Ketua Umum dan ZAINUDIN AMALI selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR/Tergugat-I adalah SAH, dan berdasarkan asas hukum/azas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechmatigheid - praesumptio iustae causa*), mengandung magna bahwa setiap tindakan penguasa/Pejabat Tata Usaha Negara selalu harus dianggap *rechmatig*/mempunyai kekuatan hukum sampai ada pembatalannya (Philipus M Harjon pada Riawan Tjandra 2011);
- 5 Bahwa jelas dan terang benderang dalam diktum keempat dari Keputusan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam point 4 diatas menyatakan: "Setelah berlakunya keputusan ini maka...dst...serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 serta susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH.21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 tidak berlaku lagi", (vide Bukti T-I.9 Prv), dengan demikian permohonan Penggugat yang memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim supaya menghidupkan kembali Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH.21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 adalah bertentangan dengan hukum sehingga harus ditolak, setidaknya penilain terhadap sah-tidaknya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan domein absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bukan



Pengadilan Negeri ic Pengadilan Negeri Jakarta Utara (eks UU No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- 6 Bahwa disamping dalil-dalil Tergugat-I diatas, adalah juga fakta hukum berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: 300/DPP/GOLKAR/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014, Penggugat Ir. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Hasil Munas di Riau telah dinon-aktifkan dan juga penon-aktifan Penggugat dinyatakan sah oleh Ketua Mahkamah Partai Muladi (vide Bukti T-I, 1, 2, 3 Prv);
- 7 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil, poin 4 yang intinya Mahkamah Agung memberi petunjuk kepada Pengadilan Negeri dan Hakim, tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali : a. gugatan berdasarkan pada bukti autentik yang tidak dibantah kebenarannya, b. gugatan tentang hutang piutang, c. gugatan sewa-menewa tanah, rumah, gudang, d. pokok gugatan mengenai harta gono-gini yang gugatan perceraian sudah inkraucht, e. dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, f. gugatan berdasarkan putusan yang telah *in kracht van gewijsde*, dan g. pokok sengketa mengenai kepemilikan, *bezitsrecht*;
- 8 Bahwa permohonan putusan provisional yang dimohonkan Penggugat jelas tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000 tersebut diatas dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa jika Penggugat mengajukan pembuktian terhadap dalilnya dengan mendalilkan bahwa Penggugat adalah hasil Munas Pekanbaru, selain telah dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan diktum keempat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 adalah bukan merupakan bukti autentik, dan telah daluwarsa mengingat Munas VIII Pekanbaru Riau yang didalilkan Penggugat dilaksanakan tanggal 5 s/d 8 Oktober 2009, dan berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar Pasal 30 Ayat 2 huruf a. Musyawarah Nasional adalah Pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, maka batas keberlakuan Munas VIII Pekanbaru adalah sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014, sehingga jelas tidak ada bukti autentik dari Penggugat dan juga

Halaman 47 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



dibantah Tergugat-I, serta bukti-bukti Penggugat juga hanya berupa foto copy yang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan;

- 8.2. Bahwa Tergugat-I memaklumi bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengetahui, bahwa Tergugat-I juga merupakan Pengurus DPP Partai GOLKAR hasil Munas VIII Pekanbaru, Riau, Masa Bakti 2009-2015 akan tetapi "Munas" yang sudah dilaksanakan Penggugat di Bali maupun Munas yang telah dilaksanakan Tergugat-I di Jakarta sudah memutuskan "menyatakan Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII sudah demisioner", dan berakhir, tamat, dengan terbentuknya kepengurusan baru baik hasil Munas Ancol dan hasil Munas Bali, sehingga Kuasa Hukum Penggugat tidak berdasar hukum atau dengan perkataan lain "menggali kuburan hasil Munas Pekanbaru" untuk syarat permohonan putusan provisi yang diajukan Penggugat;
- 8.3. Bahwa juga sudah jelas dan terang benderang dalil-dalil Penggugat untuk memohon putusan provisi SUDAH MEMASUKI POKOK PERKARA (*verweer ten principale*), yang terlihat jelas pada dalil-dalil permohonan provisi berkaitan dengan Petitum Dalam Pokok Perkara point 3, 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat;
- 8.4. Bahwa karena dalil-dalil Permohonan Penggugat juga telah memasuki pokok perkara (*verweer ten principale*), sehingga berdasarkan YURISPRUDENSI MA.RI. Nomor: 1738 K/Sip/1976, Putusan MA.RI No. 1051.K/Sip/1974: "permohonan provisi yang sudah masuk lingkup pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima" (vide Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa Dalam Hukum Acara Perdata, 2012, halaman 80).

Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum diatas, dalil-dalil Penggugat yang memohon putusan provisi bertentangan dengan hukum sebab Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang kepemimpinan DPP Partai GOLKAR dibawah pimpinan Penggugat Ir Aburizal Bakrie dan Idrus Marham telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 dan permohonan provisi TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000 dan Nomor: 4 Tahun 2001, serta dalil-dalil Permohonan Provisi Penggugat juga telah memasuki pokok perkara (*verweer ten principale*);



Untuk itu mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

III. DALAM EKSEPSI:

A. Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (legal standing)

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan diri selaku Penggugat: Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar Periode 2009-2014 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019, Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Periode 2009-2014 maupun Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;
- 2 Bahwa adalah fakta hukum berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 dalam diktum keempat telah menyatakan bahwa Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH.21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 tidak berlaku lagi, sehingga Penggugat yang menyebut diri selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Periode 2009-2014 tidak berdasar hukum lagi;
- 3 Bahwa juga berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah mensahkan HR.AGUNG LAKSONO selaku Ketua Umum dan ZAINUDIN AMALI selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR/Tergugat-I;
- 4 Bahwa adalah fakta hukum, Penggugat menyatakan diri "maupun Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2014-2019" jelas adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena jelas dan terang benderang bahwa Penggugat baru dalam Petitum halaman 28 point 4 "Dalam Pokok Perkara" memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* supaya dinyatakan "selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Masa Bakti 2014 s/d 2019", jadi Penggugat baru memohonkan supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Penggugat

Halaman 49 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, sehingga tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat menyatakan diri selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 2014-2019;

- 5 Bahwa setidaknya-tidaknya berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 keabsahan kedudukan hukum Penggugat selaku pengurus DPP Partai GOLKAR harus dimohonkan dulu untuk diputuskan Mahkamah Partai GOLKAR, dan fakta hukum bahwa tidak ada satupun keputusan Mahkamah Partai GOLKAR yang mensahkan kepengurusan Penggugat atas DPP Partai GOLKAR;
- 6 Bahwa ketidak-jelasan dan ketidak absahan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, jelas berdampak yuridis, tidak jelas (*obscure libel*) terhadap posita maupun petitum, sehingga yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara sudah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan agumentasi dan fakta hukum diatas, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengaku diri selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Perode 2009-2014 maupun Periode 2014-2019, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij veerklaard*).

B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure lebelli*)

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* antara lain menyangkut pokok perkara (*quad non*) "Musyawarah Nasional (Munas) di Bali yang diselenggarakan Penggugat adalah sah dan Munas di Mercure, Ancol, Jakarta yang diselenggarakan Tergugat-I tidak sah", dalil tersebut jelas didalilkan Penggugat dalam petitum halaman 28-29.... *quad non*/tidak diakui Tergugat-I:
 - 1.1. Point 3: Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX di Bali pada tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh DPP Partai GOLKAR Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru Tahun 2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
 - 1.2. Point 4: Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR



IX di Bali yang diselenggarakan oleh DPP Partai GOLKAR Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru tahun 2009. pada tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2014 yang antara lain menetapkan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 2014 s/d Tahun 2019;

1.3. Point 5: Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX oleh Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 yang diselenggarakan TERGUGAT I;

1.4. Point 6: Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX yang diselenggarakan Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 termasuk pemilihan/penetapan Sdr HR Agung Laksono dan Sdr. Zainudin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR masa bhakti 2014-2019;

2. Bahwa Penggugat dalam perihal Gugatan ternyata Penggugat membuat judul: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan dalam petitum menuntut Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung-renteng ganti rugi sebesar Rp. 1.017.000.000.000,- (satu triliun tujuh belas miliar rupiah), menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libelli*), karena dalam petitum lain seperti yang disebut diatas bahwa Penggugat baru memohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya dinyatakan pengurus DPP Partai GOLKAR, dengan demikian Penggugat yang belum dinyatakan pengurus atau tidak memiliki kedudukan hukum selaku pengurus DPP Partai GOLKAR yang sah sudah juga menuntut ganti rugi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA berbunyi sebagai berikut :
"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa berdasarkan pasal tersebut Penggugat harus membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan unsur-unsur (1) adanya perbuatan melawan hukum (2) perbuatan mana dilakukan secara melawan hukum dan (3) perbuatan mana menimbulkan kerugian kepada pihak lain



(4) serta adanya hubungan sebab akibat diantara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan serta perbuatan mana bertentangan kepatutan dan kesusilaan.

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak membuktikan sama sekali tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkannya kepada Tergugat I.

Bahwa berdasarkan pengertian point tersebut di atas maka dalil Penggugat halaman 17, point ke 11 tidak berdasar dan kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan Tergugat I dalam dalil-dalil gugatannya.

4. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar sebesar Rp. 1.017.000.000.000,- (satu triliun tujuh belas miliar rupiah) kepada Tergugat I dan oleh karenanya harus ditolak.
5. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seharusnya perselisihan Kepengurusan partai politik yang didalilkan Penggugat wajib diselesaikan Mahkamah Partai, tapi ternyata Penggugat bernafsu besar menuntut ganti rugi meski belum diputuskan Mahkamah Partai bahwa Penggugat adalah Pengurus yang sah DPP Partai GOLKAR, bahkan berdasarkan Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor 01/PI-GOLKAR/III/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/III/2015, Nomor 03/PI-GOLKAR/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 dan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya adalah fakta hukum bahwa Tergugat-I adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR yang SAH;
6. Bahwa Penggugat menggugat dengan Perihal: Perbuatan Melawan Hukum dengan menggabung/mencampur-adukkan subjek hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dan tanpa malu-malu dan tanpa dasar hukum menuntut secara tanggung-renteng ganti-rugi sebesar Rp. 1.017.000.000.000,- (satu triliun tujuh belas miliar rupiah), pada hal sudah sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas sudah menyebutkan gugatan perbuatan



melawan hukum oleh pejabat tata usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri ic Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

7. Bahwa dalam gugatan halaman 23 point 7, Penggugat mendalilkan: Bahwa atas penafsiran yang keliru dari TERGUGAT III Terhadap isi putusan Mahkamah Partai tersebut. dst.. .. ;
8. Bahwa dalam gugatan halaman 24 point 8, Penggugat mendalilkan: Bahwa Tergugat III telah secara melawan hukum melakukan penafsiran yang keliru atas Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, mengeluarkan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.AH.11.03-26 perihal penjelasan tertanggal 10 Maret 2015 dst... ;
9. Bahwa dalam point 9, Penggugat juga mendalilkan: Bahwa lebih lanjut lagi, dengan dasar penafsiran yang keliru atas Putusan Mahkamah Partai, Tergugat III sudah mengesahkan permohonan Kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan TERGUGAT I dengan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR; M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA TERTANGGAL 23 MARET 2015;
10. Bahwa juga secara tegas dalam point 10 Penggugat mendalilkan: Bahwa Penggugat menolak dengan keras Keputusan Tergugat III diatas dan pada hari yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 23 Maret 2015. Penggugat langsung mendaftarkan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dst. ... ;
11. Bahwa jelas dan terang benderang bahwa Penggugat sudah mengakui langsung (fakta notoir) bahwa disamping mengajukan gugatan tentang Kepengurusan DPP Partai Golongan Karya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara aquo, juga Penggugat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor: 62/G/2015/PTUN.JKT;

Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum diatas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libelli*) untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 53 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat-I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali mengakuinya secara tegas dan tertulis;
- 2 Bahwa dalil-dalil DALAM PROVISI, DALAM EKSEPSI merupakan dalil dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulang lagi Dalam Pokok Perkara;
- 3 Bahwa meskipun Penggugat telah dinon-aktifkan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR tanggal 25 Nopember 2014, namun Penggugat masih Anggota Partai Golkar, yang seharusnya JUJUR juga dalam mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya termasuk dalam menceteer Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sebagaimana tuntutan sikap kader yang diatur dalam Pasal 11 D khususnya Angka 5 PANCA BAKTI Partai Golkar;
- 4 Bahwa Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), berisikan Paradigma Baru yang mencantumkan platform Partai Golongan Karya, antara lain membuktikan DPP Partai Golkar merupakan pelaksana tertinggi partai bersifat kolektif dan keharusan DEMOKRATIS dalam setiap pengambilan keputusan di semua eselon kepemimpinan;
- 5 Bahwa dalam pasal 6 dan 12 Anggaran Dasar Partai GOLKAR menuntut demokratisasi dalam partai GOLKAR, dan secara khusus dalam Paradigma Baru Partai GOLKAR bagian Platfom selengkapny berbunyi: "Dalam rangka demokratisasi inilah, Partai GOLKAR mereformasi dirinya, sehingga melahirkan Partai GOLKAR yang demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan ditangan anggota, ini semua tercermin dalam proses pengambilan keputusan di semua eselon kepemimpinan yang berlangsung secara demokratis dan dari bawah sebagai manifestasi ditegakkannya prinsip kedaulatan di tangan anggota", ternyata aturan dan peraturan Anggaran Dasar *a quo* telah jelas-jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanggar Penggugat dalam pelaksanaan apa yang dinamakan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali;

- 6 Bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang akan bunyi dari pasal 19 ayat (1) AD, "Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif", dan ayat (2) "Dewan Pimpinan Pusat berwenang menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai AD/ART", sama sekali dalam AD/ART Partai GOLKAR tidak ada yang menyatakan bahwa DEWAN PIMPINAN PUSAT bersifat perorangan, apalagi hanya tergantung kepada Ketua Umum yang memiliki hak prerogatif. Kepemimpinan kolektif dari DPP Partai GOLKAR antara lain terbukti dari pelbagai Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR yang dapat ditanda-tangani Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), atau Ketua Bidang dan Sekjen, serta sifat kolektifitas ini di representasikan dalam Rapat DPP yang melibatkan seluruh pengurus DPP Partai Golkar, hal ini juga dibuktikan dalam semua Peraturan Organisasi (PO) DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 2009-2015 yaitu: PO.01/2010, PO.02/2010, PO.03/2010, PO.04/2010, PO.05/2010, PO.06/2010, PO.07/2010, PO.08/2010, PO.09/2010, PO.011/2010, PO.012/2011, PO.013/2011 selalu dinyatakan dalam "Memperhatikan" : usul-pendapat dan saran yang berkembang pada rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
- 7 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan halaman 3 point 3 s/d 4 yang diceteer Penggugat benar adalah sebahagian dari AD/ART Partai Golongan Karya;
- 8 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam halaman 3 gugatan point 5 yang intinya mendalilkan: "Munas IX di Bali tanggal 30 November 2014 - 4 Desember 2014 dilaksanakan kepengurusan Partai Golkar yang sah" adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sebab:

Halaman 55 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



- 8.1. Penggugat yang melaksanakan apa yang disebut Munas Bali telah dinon-aktifkan oleh Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada tanggal 25 Nopember 2014 dengan dasar ART Pasal 13 ayat (2) yang intinya Kewenangan Pemberhentian Pengurus untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan Dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional, dan penon-aktifan Penggugat dituangkan dalam SURAT KEPUTUSAN DPP PARTAI GOLKAR Nomor: KEP-300/GOLKAR/XII/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang: penon-aktifan Tergugat-I selaku Ketua Umum dan Tergugat-II selaku Sekretaris Jenderal, membuktikan sejak tanggal 25 Nopember 2014 Penggugat tidak berwenang lagi mengatas namakan DPP Partai Golkar, dan juga Ketua Mahkamah Partai Prof. Dr Muladi, SH mengatakan, Aburizal tak berhak lagi mengambil keputusan strategis di partai, termasuk melanjutkan Musyawarah Nasional yang telah direncanakan di Bali 30 Nopember nanti;
- 8.2. Apa yang disebut Penggugat dalam point 6.12 yang menerbitkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA Nomor: KEP-376/DPP/GOLKAR/XII/2014, tanggal 26 Nopember 2014 tentang Penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar Tahun 2014 dst jelas adalah Surat Keputusan yang tidak sah karena dengan melihat "MENIMBANG" huruf b dari Surat Keputusan berbunyi: bahwa memperhatikan saran yang berkembang dalam Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR tanggal 24 Nopember 2014, perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan tentang Penyelenggaraan Munas IX Partai GOLKAR Tahun 2014..., adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, sebab Rapat Pleno DPP Partai Golkar tanggal 24 Nopember 2014 tidak menghasilkan sesuatu keputusan rapat berupa SARAN apapun karena terjadi keributan, Bahkan Penggugat sendiri dalam point 6.10 mengakui bahwa Rapat Pleno DPP Partai Golkar tanggal 24 Nopember 2014 tidak menghasilkan sesuatu keputusan rapat berupa SARAN apapun, sebab terjadi keributan, sehingga Rapat Pleno diskorsing Penggugat untuk dilanjutkan besoknya tanggal 25 Nopember 2014;
- 8.3. Pertimbangan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA Nomor: KEP-376/DPP/GOLKAR/XII/2014, tanggal 26 Nopember 2014 tentang Penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar Tahun 2014 dan Penetapan Komposisi dan Personalia Panitia



Munas IX di Bali yang diterbitkan Penggugat adalah pertimbangan yang TIDAK BENAR, FIKTIF, PALSU, BOHONG, sehingga Surat Keputusan aquo BATAL DEMI HUKUM, dianggap tidak pernah ada dengan segala akibat hukumnya;

8.4. Bahwa SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA Nomor: KEP-376/DPP/GOLKAR/XII/2014, tentang Penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar Tahun 2014 dan Penetapan Komposisi dan Personalia Panitia Munas IX di Bali ditanda-tangani Penggugat tanggal 26 Nopember 2014 adalah tidak sah, karena Penggugat telah dinon-aktifkan Rapat Pleno DPP Partai Golkar sejak tanggal 25 Nopember 2014;

9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 4 point 6.2 yang menceritakan tentang RAPAT KONSULTASI NASIONAL PARTAI GOLKAR tahun 2014 di Bandung, Jawa Barat adalah kegiatan yang tidak memiliki nilai yuridis mengikat terhadap DPP Partai Golkar sehingga dalil Penggugat harus ditolak dengan argumentasi sebagai berikut:

9.1. Bahwa kegiatan tersebut dengan "predikat nasional" tidak pernah diputuskan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar Masa Bakti 2009-2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD: "Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif dan berwenang menentukan kebijakan tingkat nasional";

9.2. Bahwa dalam Pidato Sambutan Pengarahan Ketua Korbid Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar saudara H.A.M. Nurdin Halid halaman ii alinea kedua berbunyi: Menyadari betapa strategis dan pentingnya Rapat Konsultasi Nasional sebagaimana digambarkan diatas, dan setelah mengkaji secara saksama dinamika politik nasional kontemporer, Korbid Orda DPP Partai GOLKAR, atas restu Ketua Umum ARB, memandang perlu menyelenggarakan Rapat Konsultasi Nasional kali ini, yang didasarkan kepada beberapa pertimbangan.

Maka dilihat dari pidato Nurdin Halid sudah jelas dan terang benderang membuktikan sendiri kegiatan tersebut bisa-bisanya saudara Nurdin Halid saja setidaknya hanya kegiatan Korbid Orda, yang tidak pernah diputuskan Rapat Pleno DPP Partai Golkar sehingga tidak mengikat DPP Partai Golkar;

9.3. Bahwa dilihat dari awal pidato Sambutan menyebutkan: Yang saya hormati: - Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Bapak Ir. H. Aburizal Bakrie, -Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR, Bapak De. Ir. Akbar Tanjung, - Para Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi se- Indonesia. -Para Peserta dan Hadirin Rapat Konsultasi Nasional yang saya muliakan.... tidak menyebut Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR dan Seluruh Pengurus DPP Partai GOLKAR, Maka dilihat dari pidato maka sudah membuktikan sendiri kegiatan tersebut bisa-bisanya saudara Nurdin Halid saja setidaknya hanya kegiatan Korbid orda, yang tidak mengikat DPP Partai Golkar;

9.4. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 6.2 baris ke 5: "menghasilkan atau menerbitkan rekomendasi", jelas Penggugat menggunakan kata rekomendasi, maka pengertian kata rekomendasi menurut J.S.BADUDU dalam KAMUS Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia rekomendasi 1. Mohon perhatian kepada orang yang dituju, 2. Saran yang menganjurkan dan menguatkan;

9.5. Bahwa memang pada akhir naskah tertanggal 1 Nopember 2014 yang dimaksud yang diberi Judul Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar Tahun 2014 dibuat Tembusan Yth: 1. Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, 2. Wakil-Wakil Ketua Umum Partai GOLKAR, 3. Ketua Korbid Kaderisasi & Keanggotaan DPP Partai GOLKAR, 4. Ketua Korbid Organisasi & Daerah, 5. Para Ketua Korbid Pemenangan Wilayah DPP Partai GOLKAR, 6. Ketua Korbid Hukum & HAM DPP Partai GOLKAR, sehingga jika dikaitkan dengan kata rekomendasi dari buku J.S Badudu yang disebut diatas maka apa yang didalilkan Penggugat adalah mohon perhatian, bukan mengikat kepada yang dituju naskah ditembuskan, Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan halaman 4 point 6.2 tidak mengikat DPP Partai Golkar Masa Bakti 2009-2015, sehingga harus ditolak atau setidaknya harus dikesampingkan;

10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 4 point 6.4 tentang kejadian tanggal 13 Nopember 2014 yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

10.1. Bahwa tidak benar dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar tanggal 13 Nopember 2014 memutuskan rekomendasi Rapat Konsultasi Nasional Tahun 2014, karena kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang dimaksud dalam AD Partai Golkar, karena setiap kegiatan dengan skala nasional harus diputuskan terlebih dahulu dalam Rapat Pleno Partai Golkar, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.2. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR pada tanggal 13 Nopember 2014 adalah untuk menghindari kesimpang-siuran tentang pelaksanaan MUNAS IX pada Tahun 2015, maka Tergugat-I dan Penggugat dalam Rapat Pleno telah memutuskan bahwa MUNAS IX akan dilaksanakan pada bulan Januari 2015 dan juga memutuskan pelaksanaan RAPIMNAS tanggal 17 -19 Oktober 2014 di Yogyakarta, dalam Rapat Pleno juga diputuskan bahwa Rapimnas tidak akan membicarakan menyangkut meteri Musyawarah Nasional;

11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 5 point 6.6 tentang hasil Rapimnas adalah sebagai berikut:

11.1. Bahwa dalam Rapimnas memang ada keputusan yaitu KEPUTUSAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL VII PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2014 tentang REKOMENDASI BIDANG ORGANISASI Nomor: 01/RAPIMNAS-VII/GOLKAR/XI/2014, tanggal 19 Nopember 2014; Pasal 1 berbunyi: Rekomendasi Bidang Organisasi Partai GOLKAR adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini... lampiran point 1 berbunyi: Musyawarah Nasional IX disepakati dan ditetapkan untuk diselenggarakan mulai tanggal 30 November 2014, di Bandung Jawa Barat, Sedangkan dalam Pasal 2 Surat Keputusan lengkapnya berbunyi: Kewenangan untuk melaksanakan Rekomendasi Bidang Organisasi Partai Golkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk ditindaklanjuti menjadi Keputusan DPP Partai GOLKAR, dengan demikian Keputusan Rapimnas tidak serta-merta akan dilaksanakan karena pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada DPP Partai Golkar sebagaimana isi pasal 2 dari Surat Keputusan Rapimnas itu sendiri;

11.2. Bahwa meskipun berjudul Keputusan, akan tetapi isi dari Keputusan adalah REKOMENDASI BIDANG ORGANISASI, dimana pengertian kata rekomendasi menurut JS.BADUDU dalam buku KAMUS Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, rekomendasi 1. Mohon perhatian kepada orang yang dituju, 2. Saran yang menganjurkan dan menguatkan, sehingga Keputusan Rapimnas yang dimaksud bukan serta-merta menjadi kewajiban DPP Partai Golkar untuk melaksanakannya, akan tetapi jelas berdasarkan Pasal 2. Keputusan Rapimnas tersebut intinya: "keputusan ini

Halaman 59 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



diserahkan sepenuhnya kepada DPP untuk mengambil keputusan pelaksanaannya", maka jelas Rekomendasi *aquo* HARUS DIMUSYAWARAHKAN DAN DIPUTUSKAN LEBIH DAHULU dalam Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR secara demokratis dan kolektif sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD Partai Golkar, akan tetapi faktanya tidak pernah dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 6 point 6.10 tentang kejadian dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar tanggal 24 November 2014 adalah benar, namun Penggugat sengaja hanya menyebut Pimpinan Rapat Aburizal Bakrie dan Idrus Marham, akan tetapi faktanya duduk dalam di kursi barisan Pimpinan Rapat termasuk: H.R. AGUNG LAKSONO, THEO L. SAMBUAGA, PROF. Dr. MULADI, SH, bahwa berhubung banyaknya intrupsi dari para peserta rapat ditambah masuknya beberapa orang yang bukan Peserta Rapat Pleno maka terjadi kekacauan dalam Rapat Pleno, sehingga rapat diskorsing, kemudian setelah Magrib Penggugat membuka rapat dan sekaligus menskors Rapat Pleno DPP Partai Golkar dengan menyatakan: "karena keadaan tidak kondusif maka rapat ditunda sampai besok", sehingga jelas Rapat Pleno DPP Partai Golkar tanggal 24 Nopember 2014 tidak menghasilkan sesuatu putusan;
13. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 6 point 6.11 yang berbunyi: "Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menerbitkan Surat Tugas....dst...yang isinya menugaskan Sdr Theo L. Sambuaga untuk dan atas nama Ketua Umum melanjutkan Rapat Pleno", adalah tindakan gegabah dari Penggugat, bahwa tindakan Penggugat tersebut yang memberikan Surat Mandat kepada seseorang untuk mewakilinya adalah sejajar dengan pasal 103 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PERSEROAN TERBATAS, dimana Penggugat telah sengaja mendudukkan dirinya selaku PEMILIK SAHAM dan/atau DIREKSI Partai GOLKAR yang dapat memberi mandat kepada orang lain untuk mewakilinya, sehingga tindakan Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) AD Partai Golkar yang berbunyi: Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif;
14. Bahwa pada Rapat Pleno lanjutan tanggal 25 Nopember 2014 selain Theo L. Sambuaga dan Idrus Marham, duduk dikursi barisan pimpinan Rapat Pleno adalah H.R. Agung Laksono, Muladi, dan setelah Theo L. Sambuaga pemegang mandat dari "pemillk Partai Golkar" sebagaimana diuraian dalam point 13 diatas membuka



skorsing dan langsung menyatakan: bahwa keputusan Rapimnas yang menyatakan Munas IX tanggal 30 Nopember 2014 di Bali wajib dilaksanakan, dan kemudian Theo L. Sambuaga menutup rapat yang berlangsung hanya 2 menit, tindakan Theo L. Sambuaga adalah tindakan tidak benar dalam suatu Rapat Pleno yang seharusnya dilakukan diskusi secara demokratis sebagaimana diwajibkan AD/ART, Paradigma Baru/Platform Partai Golkar:

14.1. Bahwa rapat yang dipimpin Theo L.Sambuaga berdasarkan "mandat pemilik Partai Golkar" yang disebut diatas hanya berlangsung sekitar 2 (dua) menit karena hanya mengumumkan keputusan Rapimnas VII Yogyakarta untuk pelaksanaan Munas IX di Bali, padahal keputusan Rapimnas VII Yogyakarta adalah hanya berupa REKOMENDASI BIDANG ORGANISASI yang harus dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar seperti yang telah diuraikan Tergugat-I panjang lebar diatas, sehingga keputusan Rapimnas VII yang dimaksud BELUM pernah dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar sebagaimana diwajibkan dalam Keputusan Rekomendasi pasal 2: Kewenangan untuk melaksanakan Rekomendasi Bidang Organisasi Partai Golkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk ditindaklanjuti menjadi Keputusan DPP Partai GOLKAR;

14.2. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan Rapat Pleno yang dipimpin Theo L. Sambuaga sebagai pengambil keputusan pelaksanaan Munas dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar harus ditolak, karena melanggar asas demokrasi dalam Partai Golkar sebagaimana diatur dalam AD/ART, Paradigma Baru-Platform Partai Golkar;

15. Bahwa melihat dan mempertimbangkan sikap Saudara Theo L. Sambuaga selaku pemegang mandat dari "pemilik Partai Golkar" yang melanggar demokrasi dalam memimpin Rapat Pleno DPP Partai Golkar tanggal 25 Nopember 2014, atas permintaan dan kesepakatan Peserta Rapat Pleno DPP Partai Golkar maka Rapat Pleno dilanjutkan dengan dipimpin Wakil Ketua Umum H.R. AGUNG LAKSONO, dimana ditinjau dari khirarhi ke WAKIL KE KETUA UMUMannya masih diatas Theo L. Sambuaga, dan dikursi deretan pimpinan Rapat Pleno duduk juga Bapak Prof Dr. Muladi, SH selaku Ketua Korbid Hukum dan HAM/Ketua Mahkamah Partai Golongan Karya;



16. Bahwa Rapat Pleno DPP Partai Golkar tanggal 25 Nopember 2014 tersebut, menyikapi rangkaian tindakan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham yang melanggar AD/ART, Doktrin dan Paradigma, Keputusan Rapimnas, maka Rapat Pleno DPP Partai Golkar berdasarkan pasal 13 ART yang berbunyi : Pemberhentian pengurus untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno DPP dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional, sehingga Rapat Pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan, menon-aktifkan Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2014, dan Rapat Pleno juga memutuskan membentuk TIM PENYELAMAT PARTAI GOLKAR yang bertugas "hanya" menyelamatkan Partai Golongan Karya dengan mempersiapkan MUNAS IX selambat-lambatnya Januari 2015, dengan demikian juga membuktikan TPPG tidak memiliki wewenang dan fungsi yang sama dengan Ketua Umum Partai GOLKAR sebagaimana diatur dalam AD/ART;
17. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam halaman 9 point 6.15 s/d halaman 15 point 9 tentang kronologis pelaksanaan apa yang dinamakan Munas Bali tanggal 30 Nopember - 4 Desember 2014 disangkal Tergugat-I sebagai berikut:
 - 17.1. Bahwa sebagai dasar hukum Penggugat untuk melaksanakan apa yang dinamakan Munas Bali, maka Penggugat telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN Nomor: KEP-376/DPP/GOLKAR/XI/2014 Tentang PENYEMPURNAAN ATAS KEPUTUSAN DPP PARTAI GOLKAR TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL IX PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2014 tertanggal 26 Nopember 2014;
 - 17.2. Bahwa dalam Surat Keputusan DPP Nomor: KEP-376/DPP/GOLKAR/XI/2014 tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut, terdapat dalam "Menimbang" huruf b yang lengkapnya berbunyi: "bahwa memperhatikan saran yang berkembang dalam Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR tanggal 24 Nopember 2014, perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan tentang penyelenggaraan Munas IX Partai GOLKAR 2014", adalah merupakan pertimbangan bohong, palsu, tidak benar, fiktif, karena Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR tanggal 24 Nopember 2014 yang dipimpin Penggugat tidak menghasilkan keputusan apapun karena terjadi kekacauan, dan juga DIAKUI secara tegas oleh Penggugat dalam gugatan halaman 6 Point 6.10 sehingga Surat Keputusan



DPP GOLKAR Nomor: 376/DPP/GOLKAR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Munas IX Partai GOLKAR Tahun 2014 yang didasarkan kepada pertimbangan yang bohong, palsu, tidak benar, fiktif adalah batal demi hukum, sehingga Penyelenggaraan apa yang disebut Munas Bali yang didasarkan kepada Surat Keputusan yang batal demi hukum adalah menjadi tidak sah;

17.3. Bahwa seperti yang telah disebut diatas, bahwa dalam Rapat Pleno DPP Partai Golongan Karya tanggal 25 Nopember 2014 telah memutuskan menon-aktifkan Penggugat dari kedudukan masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, sehingga Penggugat sejak tanggal 25 Nopember 2014 tidak berhak mengatasnamakan DPP Partai Golkar, dan Surat Keputusan DPP GOLKAR Nomor: 376/DPP/GOLKAR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Munas IX Partai GOLKAR Tahun 2014 yang ditanda-tangani Penggugat tanggal 26 Nopember 2014 adalah batal demi hukum karena ditandatangani oleh yang tidak berwenang lagi sejak 25 Nopember 2014, sehingga Penyelenggaraan apa yang disebut Munas Bali yang didasarkan kepada Surat Keputusan yang batal demi hukum adalah menjadi tidak sah;

17.4. Bahwa dalam Surat Keputusan DPP Nomor: KEP-376/DPP/GOLKAR/XI/2014 tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut, terdapat dalam point 5 MENINGGAT: Keputusan Rapimnas Partai GOLKAR tahun 2014 Nomor: 1/RAPIMNAS/GOLKAR/XI/2014 tanggal 18-20 Nopember 2014 tentang Organisasi, adalah PREMATUR karena Surat Keputusan yang dimaksud adalah hanya berupa REKOMENDASI BIDANG ORGANISASI yang BELUM PERNAH dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar sebagaimana perintah Pasal 2 dari keputusan rekomendasi *aquo*, sehingga Surat Keputusan DPP GOLKAR Nomor: 376/DPP/GOLKAR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Munas IX Partai GOLKAR Tahun 2014 adalah juga cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

18. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 15 point 10 adalah dalil yang keliru dan harus ditolak, karena penyelenggaraan Munas IX tanggal 5 s/d 8 Desember 2014 di Ancol yang diselenggarakan Tergugat-I, Jakarta adalah sah dan konstitusional, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

Halaman 63 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



- 18.1. Bahwa Tergugat-I selaku Pengurus DPP Partai Golkar Masa Bakti 2009-2015 dan Pengurus Ormas Pendiri Partai Golkar adalah merupakan Anggota Partai Golkar, dan di dalam pasal 4 AD berbunyi: Kedaulatan Partai Golkar ada ditangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, dan berdasarkan pasal 15 Anggaran Dasar (AD) Partai GOLKAR, adalah merupakan kewajiban Penggugat dan para Tergugat untuk: menjunjung tinggi nama dan kehormatan partai, memegang teguh AD/ART, aktif melaksanakan program partai dan pada pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) berkewajiban menghayati dan mengamalkan doktrin, lkrar, paradigma Partai GOLKAR;
- 18.2. Bahwa sebagaimana diutarakan diatas Rapat Pleno DPP Partai Golkar tanggal 25 Nopember 2014 yang dipimpin Theo L. Sambuaga atas Surat Mandat "pemilik Partai Golkar" (Penggugat) hanya berlangsung 2 (dua) menit, maka peserta Rapat Pleno DPP Partai Golkar meminta kepada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar H.R. Agung Laksono untuk melanjutkan Rapat Pleno, dimana dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar tersebut berdasarkan pasal 13 ART mengambil keputusan menon-aktifkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan Rapat Pleno juga memutuskan membentuk TIM PENYELAMAT PARTAI GOLONGAN KARYA dalam menuju Munas IX Partai Golkar yang sah dan demokratis berdasarkan Undang Undang Partai Politik dan AD/ART Partai Golkar;
- 18.3. Bahwa kehadiran TIM PENYELAMAT PARTAI GOLONGAN KARYA (TPPG) adalah pribadi-pribadi Pengurus DPP Partai Golkar dan Anggota Partai Golkar dalam rangka mempertahankan AD/ART Partai Golkar dari rongrongan Penggugat yang membuat dirinya seakan-akan pemilik Partai Golkar, dan TIM PENYELAMAT PARTAI GOLONGAN KARYA bukan menggantikan wewenang DPP Partai Golkar Masa Bakti 2009-2015, serta juga tidak ada satu pasal pun aturan dalam AD/ART Partai Golkar yang melarang pembentukan Tim, sepanjang Tim tersebut dalam rangka menjalankan dan mempertahankan AD/ART Partai Golkar;
- 18.4. Bahwa Pembentukan dan Pengangkatan TIM PENYELAMAT PARTAI GOLONGAN KARYA (TPPG), yang bertugas "hanya" menyelamatkan Partai Golongan Karya dengan mempersiapkan MUNAS IX selambat-lambatnya Januari 2015, juga membuktikan TPPG tidak memiliki



wewenang dan fungsi yang sama dengan Ketua Umum Partai GOLKAR sebagaimana diatur dalam AD/ART;

19. Bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya di Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 adalah DPP Partai Golkar Masa Bakti 2009-2015 minus Penggugat, rupanya Penggugat sudah kalap sehingga tidak mengenal dan mengingat bahwa Tergugat-I adalah Kepengurusan hasil Munas VIII Pekanbaru, Riau tanggal 5 s/d 8 Oktober 2009;
20. Bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya di Ancol, Jakarta tanggal 6-8 Desember 2014 telah memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar, yang dihadiri peserta dari unsur yang disebut dalam pasal 25 ayat (2), maupun dihadiri peninjau dan undangan, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan Munas IX Ancol, Jakarta tidak dihadiri peninjau dan undangan harus ditolak;
21. Bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya di Ancol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 sangat demokratis khususnya dalam pemilihan Ketua Umum yang diikuti 3 (tiga) orang Kader terbaik Partai Golkar yang diliput berbagai media massa dalam maupun luar negeri, sehingga pelaksanaan Munas Golkar IX Ancol, Jakarta sesuai dengan AD/ART dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dilaksanakan secara demokratis;
22. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 18 point 15 yang intinya: "DPP Kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol telah mengeluarkan berbagai macam tindakan dan kebijakan serta keputusan termasuk tidak terbatas kepada serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Keputusan Pemecatan Anggota Partai Golkar dan mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Golkar di daerah" adalah dalil yang tidak benar dan fitnah sehingga harus ditolak, Tergugat-I *menreseveer* haknya untuk melaporkan Penggugat kepada yang berwajib sebagai tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik;
23. Bahwa adalah merupakan fakta hukum, bahwa perselisihan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR antara Tergugat-I dengan Penggugat, telah tuntas diperiksa, diadili dan diputus MAHKAMAH PARTAI GOLONGAN KARYA dengan Putusan Nomor 01/PI-GOLKAR/III/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/III/2015, Nomor 03/PI-GOLKAR/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang salah satu amarnya: Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP

Halaman 65 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Sdr Agung Laksono, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan tidak tercela (PDLT), dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai, mulai dari Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat provinsi, dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya;

24. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi: "Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan", dimana putusan Mahkamah Partai yang bersifat final, yakni putusan Mahkamah Partai langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh;
25. Bahwa Putusan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor 01/PI-GOLKAR/III/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/III/2015, Nomor 03/PI-GOLKAR/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang disebut Tergugat-I diatas telah disahkan Tergugat-III berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR; M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA TERTANGGAL 23 MARET 2015, sehingga kedudukan hukum Tergugat-I selaku Pengurus DPP Partai GOLKAR adalah SAH dan telah melalui prosedur hukum yang berlaku, sehingga jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan seluruh fakta dan argumentasi hukum diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI ABSOLUT:

- Menerima eksepsi absolut dari Tergugat-1.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara.

DALAM PROVISI:

- menolak permohonan provisi dari Penggugat.



DALAM EKSEPSI RELATIF:

- menerima eksepsi dari Tergugat-1.
- menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau: apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat-I, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT II:

I DALAM PROVISI:

Bahwa tidak tepat dan tidak benar dalil Penggugat point 28 halaman 21 sampai halaman 27 yang pada prinsipnya Penggugat mendalilkan Tergugat III melakukan penafsiran terhadap Putusan Mahkamah Partai Golkar oleh karena tergugat II membaca Surat Ketua Mahkamah Partai Golkar tertanggal 24 April 2015 yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai tidak benar dinyatakan tidak ada Putusan (Bukti T-II/1); Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Provisi adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum termasuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan, pengambilan kebijakan dan keputusan yang mengatasnamakan Partai Golkar termasuk namun tidak terbatas pada melakukan upaya pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR RI, pergantian antar waktu anggota DPR RI, membentuk pelaksana tugas kepengurusan Partai Golkar di daerah-daerah dan mengajukan calon-calon dalam pemilihan kepala daerah dan seterusnya, dikarenakan sepengetahuan atau mengingat Tergugat I adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang mempunyai hak dan kewenangan mewakili Partai Golkar secara hukum untuk melakukan pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR RI, pergantian antar waktu anggota DPR RI, membentuk pelaksana tugas kepengurusan;

Halaman 67 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tidak beralasan hukum permohonan Provisi Penggugat sebagaimana yang diuraikan di dalam gugatannya sehingga patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

II DALAM EKSEPSI

II.1 Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*:

A Bahwa Penggugat dalam perihal gugatannya yang diregister pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tegas menyebutkan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum". Tetapi dalam isi Alasan gugatan pokok perkara adalah mengenai kewenangan dan kapasitas Tergugat II sebagai wakil ketua dan wakil sekretaris DPP Partai Golkar Jakarta Utara, sebagaimana diketahui dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar BAB XI Musyawarah dan Rapat - Rapat Bagian Kesatu Musyawarah dan Rapat - Rapat Nasional, Pasal 25:

1 Musyawarah Nasional, dihadiri oleh :

- a Peserta;
- b Peninjau;
- c Undangan;

2 Peserta, terdiri atas:

- a Dewan Pimpinan Pusat;
- b Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- c Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota;
- d Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;
- e Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri;
- f Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;

Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar BAB V Struktur dan Kepengurusan
Pasal 8:



- 1) Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a Ketua;
 - b Ketua Harian, apabila diperlukan;
 - c Wakil-wakil Ketua;
 - d Sekretaris;
 - e Wakil-wakil Sekretaris;
 - f Bendahara;
 - g Wakil-wakil Bendahara;
 - h Ketua-ketua Bagian;

Maka yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar, Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar, Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar, dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), sehingga perkara *a quo* bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Perselisihan Partai Politik;

A Bahwa sesuai Pasal 32 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

berdasarkan ketentuan tersebut maka seyogya-nya Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan Perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan Kepengurusan

Halaman 69 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta Utara karena menyangkut keabsahan Kepengurusan DPD Partai Golkar Jakarta Utara namun ternyata Penggugat langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

B Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST dan Pertimbangan Hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-ParpoI/2015/PN.JKT.BRT. Yang menyatakan bahwa Perselisihan Partai Politik terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai, jika Mahkamah Partai belum menyelesaikan Permasalahan atas perselisihan Partai Politik maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kompetensi mengadili perkara atau gugatan *premature*;

C Bahwa dengan point huruf A,B dan C di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* bahwasannya sengketa adalah mengenai perselisihan partai politik dan karena Tergugat II tidak pernah diperkarakan secara *a quo* ke Mahkamah Partai dan langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka Eksepsi Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut adalah *premature*;

D Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH PERDATA berbunyi sebagai berikut : "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pasal tersebut Penggugat harus membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan unsur-unsur (1) adanya perbuatan melawan hukum (2) perbuatan mana dilakukan secara melawan hukum dan (3) perbuatan mana menimbulkan kerugian kepada pihak lain (4) serta adanya hubungan sebab akibat diantara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan serta perbuatan mana bertentangan kepatutan dan kesusilaan;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak membuktikan sama sekali tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkannya kepada Tergugat II;

E Bahwa berdasarkan pengertian point E di atas maka dalil Penggugat halaman 18, point ke 13 tidak berdasar dan kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat menyatakan Tergugat II secara melawan hukum menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014, namun Penggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dari dalil gugatannya. Sebagaimana diketahui dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar BAB XI Musyawarah dan Rapat - Rapat pada Bagian Kesatu Musyawarah dan Rapat - Rapat Nasional, di dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 25 sebagaimana telah diuraikan pada halaman 3 dan 4 diatas, bahwa Peserta Munas Partai Golkar adalah "Unsur Daerah Tingkat II." Kata Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota berarti tidak harus Ketua dan Sekretaris yang menjadi Peserta Munas namun Wakil Ketua dan atau Wakil Sekretaris juga sudah cukup dapat atau diperbolehkan mewakili Ketua dan Sekretaris. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat adalah "Kabur" (*Obscuur Libel*) karena Penggugat dalam menguraikan dalil gugatan halaman 18, point 13 tidak menjelaskan secara

Halaman 71 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



rinci apa yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum" dan "perbuatan mana dari Tergugat II yang dikatakan telah melawan hukum dengan menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014."

Berdasarkan semua argumentasi hukum diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara *a quo*, memeriksa terlebih dahulu EKSEPSI ABSOLUT yang diajukan oleh TERGUGAT II dan memutus:

- Menerima EKSEPSI ABSOLUT yang diajukan oleh TERGUGAT II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili Perkara;

III. Kedudukan Hukum Penggugat dan Tergugat II.

1. Bahwa Penggugat mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing* yang sah) karena (a) hasil Munas di Pekanbaru yang diselenggarakan pada tanggal 5 s/d 8 Oktober 2009 masa bakti kepengurusan Penggugat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar adalah 5 (lima) tahun (*fixed term*), yaitu dari tanggal 8 Oktober 2009 sampai dengan 8 Oktober 2014. Dengan demikian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Partai Golkar ke-VII di Pekanbaru-Riau sesungguhnya tidak ada lagi secara hukum karena telah kedaluarsa (masa baktinya telah lampau 5 tahun) sehingga jelas tidak ada bukti autentik dari Penggugat yang sah dan meyakinkan (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat II;

(b) Diktum Putusan Mahkamah Partai Golkar, yang menyatakan sebagai berikut:

"Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Sdr Agung Laksono, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT), dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai, mulai Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat



Provinsi, dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya"

(c) Bahwa Kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas IX di Bali tidak dapat dilakukan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) melalui Surat Nomor M.HH.AH.11.03-112 tertanggal 15 Desember 2014 dengan alasan adanya perselisihan internal di Partai GOLKAR, sesuai dengan Pasal 8 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri."

- 1 Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT II sebagai sebagai Pengurus DPD Tingkat II Partai GOLKAR adalah sah berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.

IV. Jawaban Tergugat II Terhadap Argumentasi (Dalil-Dalil) Gugatan Penggugat.

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
- 2 Bahwa argumentasi (dalil-dalil) Gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas (*obscure libel*) karena :
 - a Bahwa dalil - dalil PENGGUGAT bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah Partai sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 bagian pertimbangan Dalam Pokok Permohonan halaman 122 - halaman 128, point [3.11]- [3.14];
 - b Bahwa Mahkamah Partai telah mempelajari secara seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan, tentang pelaksanaan Munas IX di Bali yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT tanggal 30 November 2014 s/d 4 Desember 2014, Mahkamah



Partai menilai bahwa persiapan dan pelaksanaan Munas tersebut seharusnya dapat dilaksanakan dengan lebih demokratis, transparan, dan aspiratif sesuai hakikat UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya pasal 13 butir d "menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia..." dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh Paradigma Baru Partai GOLKAR;

2. Bahwa dengan penjelasan dari point ke 2, gugatan Penggugat Nomor 3 dan 4 halaman 28, serta gugatan Penggugat Nomor 5 dan 6 hal 29 adalah tidak benar karena Mahkamah Partai secara tegas telah mengeluarkan Putusan yang menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Sdr. Agung Laksono;
3. Bahwa gugatan Penggugat Nomor 8 halaman 29 adalah tidak benar karena perbuatan - perbuatan yang dilakukan Tergugat II adalah berdasarkan AD/ART Partai Golkar, PO dan UU Partai Politik dan tidak bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerduta;

V. Jawaban Tergugat II Terhadap Alasan-Alasan Permohonan Putusan Provisi Penggugat.

1. Bahwa alasan - alasan Permohonan Putusan Provisi Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*) dikarenakan hingga saat ini masa jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar berdasarkan hasil Musyawarah Nasional VIII Pekanbaru tahun 2009 telah berakhir pada tanggal 8 oktober 2014 "*fixed term*" selama 5 (lima) tahun, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai Pengurus DPP Partai Golkar yang sah dan menggugat Tergugat II;
2. Bahwa alasan - alasan Permohonan Putusan Provisi PENGGUGAT kabur / tidak jelas (*obscure libel*) dikarenakan hingga saat ini Kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas ke IX di Ancol, Jakarta yang sah berdasarkan Diktum Putusan Mahkamah Partai GOLKAR telah menjalankan roda organisasi Partai GOLKAR dibawah kepemimpinan Sdr. Agung Laksono sehingga tidak ada kevakuman hukum baik menurut Undang - Undang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran



Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, sehingga tidak dapat Penggugat memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan proses tindakan, kegiatan atau keputusan apapun yang terkait dengan DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol;

3. Bahwa dengan adanya Kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas ke IX di Ancol, Jakarta yang sah memutuskan "menyatakan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas VIII sudah demisioner" dengan terbentuknya kepengurusan yang baru sehingga Kedudukan Hukum PENGGUGAT sebagai Pengurus DPP Partai GOLKAR periode 2009 - 2014 untuk mengajukan alasan - alasan Permohonan Putusan Provisi PENGGUGAT adalah tidak jelas (*Obscure Libel*).

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta dan argumentasi hukum diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI ABSOLUT:

- Menerima Eksepsi Absolut dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

DALAM EKSEPSI PARA TERGUGAT MENGENAI KEDUDUKAN PARA PIHAK:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas ke VIII di Pekanbaru, Riau sudah daluarsa;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah TERGUGAT II sebagai Pengurus DPD Tingkat II Partai GOLKAR Jakarta Utara yang dipimpin oleh Sdr. Agung Laksono;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Pelaksanaan Penyelesaian perselisihan internal Partai GOLKAR *a quo* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Partai GOLKAR;

Halaman 75 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



- Menyatakan sah Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya.

ATAU Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak sependapat dengan PARA TERGUGAT, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT III:

I DALAM PROVISI:

- 1 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;
- 2 Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam permohonan provisi, secara terang dan jelas ditolak oleh TERGUGAT III, karena apa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam provisi sudah masuk dalam pokok perkara;
- 3 Di dalam Hukum Administrasi Negara, dikenal asas *praesumptio iustatae causa* (bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar sampai pengadilan mengatakan lain);
- 4 TERGUGAT III menolak dengan tegas permohonan provisi PENGGUGAT, karena menciptakan ketidakpastian hukum terhadap kepengurusan DPP Partai Golkar;

II. DALAM EKSEPSI:



1 Eksepsi PENGGUGAT Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 1.1. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT bertindak sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Padahal, DPP Partai Golkar yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, adalah H.R. AGUNG LAKSONO sebagai Ketua Umum dan ZAINUDIN AMALI sebagai Sekretaris Jenderal;
- 1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

2 Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*)

- 2.1. Bahwa berdasarkan pada point 1.1 dan 1.2 di atas, PENGGUGAT telah salah menafsirkan diri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, dengan demikian PENGGUGAT telah keliru mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- 2.2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* melainkan merupakan kompetensi absolut Mahkamah Partai. Hal ini karena sebelumnya telah terdapat putusan Pengadilan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST pada halaman 44 yang menyatakan bahwa perselisihan internal bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Sebagaimana kutipan putusan tersebut sebagai berikut:
"menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan para TERGUGAT adalah masalah internal partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik"
- 2.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara perselisihan Internal Partai Politik. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mana kepada Mahkamah Partai diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan Internal partai politik.

1 Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- 3.1. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kabur (*obscur libel*) karena dalam gugatannya PENGGUGAT tidak konsisten dalam posita dan petitumnya. PENGGUGAT mempermasalahkan legalitas Munas Ancol, namun di sisi lain PENGGUGAT mempertanyakan mengenai putusan Mahkamah Partai dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.AH.11.03-26 tanggal 10 Maret 2015 perihal Penjelasan, yang mana Surat tersebut bukanlah Objek Gugatan di Pengadilan Negeri. Sejatinya perbuatan TERGUGAT III tidak terkait dengan kegiatan Munas Ancol melainkan melaksanakan putusan Mahkamah Partai Golkar yang bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
- 3.2. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dimana antara posita dan petitum juga tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bukan dengan TERGUGAT III (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I).

2 Eksepsi *Error in Persona*: Gugatan Salah Pihak

- 4.1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya salah pihak karena hal ini merupakan masalah Internal Partai Golkar yang merupakan keberatan atas putusan Mahkamah Partai Golkar tanggal 3 Maret 2015.
- 4.2. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat TERGUGAT III, dalam perkara ini sejatinya merupakan perselisihan internal di dalam Partai Golkar yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah selesai melalui proses persidangan di Mahkamah Partai Golkar.



III. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa TERGUGAT III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT III kemukakan dalam PROVISI dan EKSEPSI dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT III dalam Pokok Perkara ini;
- 2 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;
- 3 Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 30 menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT III dalam mengeluarkan surat Nomor : M.HH.AH.11.03-26 tanggal 10 Maret 2015 perihal Penjelasan merupakan perbuatan melawan hukum. Pada halaman 19 PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

"adanya pernyataan resmi TERGUGAT III dalam Surat *a quo* menunjukkan dan membuktikan adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III, karena isi dari surat *a quo* jelas merupakan pernyataan yang benar-benar keliru, memutarbalikkan fakta dan menyesatkan karena pada kenyataannya tidak pernah ada Putusan Mahkamah Partai yang menyatakan mengabulkan atau menerima Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil MUNAS Ancol secara selektif di bawah Kepemimpinan Sdr. Agung Laksono."

Terhadap pernyataan tersebut TERGUGAT III berpendapat bahwa faktanya Majelis Mahkamah Partai Golkar telah memutuskan mengabulkan atau menerima Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil MUNAS Ancol secara selektif di bawah Kepemimpinan Sdr. Agung Laksono berdasarkan Putusan Mahkamah Partai berturut-turut Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 dan ketiganya tertanggal 3 Maret 2015. Hal ini diperkuat/dipertegas oleh Surat Ketua Majelis Mahkamah Partai Golkar, Prof. Dr. Muladi SH Tanggal 24 April 2015 yang dinotariatkan oleh Notaris R. Firmansyah, SH yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Partai Golkar telah terdapat putusan yang disepakati dan ditandatangani secara kolektif oleh keempat Hakim Mahkamah Partai Golkar.

- 4 Bahwa gugatan PENGGUGAT pada halaman 19 angka 20 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 79 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



1 Bahwa TERGUGAT III dalam menerbitkan Surat Nomor: M.HH.AH.11.03-26 tanggal 10 Maret 2015 perihal Penjelasan, mendasarkan pada Putusan Mahkamah Partai berturut-turut Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 dan ketiganya tertanggal 3 Maret 2015 yang di dalam Putusan Mahkamah Partai pada halaman 136 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan H.R Agung Laksono dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT), dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai, mulai Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya;
- 2 Meminta Mahkamah Partai memantau proses konsolidasi tersebut sampai tuntas pada Oktober 2016. Kutipan putusan tersebut di atas merupakan satu kesatuan rangkaian putusan utuh dari majelis hakim Mahkamah Partai Golongan Karya yang kemudian diikat dan diperkuat dengan adanya tanda tangan dari seluruh anggota hakim Mahkamah Partai Golongan Karya.

1 Bahwa tindakan TERGUGAT III merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara. Konsep perbuatan melawan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkup kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam ranah penyalahgunaan wewenang, sebagaimana Yang tercantum dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terhadap penyalahgunaan wewenang *a quo*, kewenangan memeriksa dan mengadili dalam kompetensi/rezim



Peradilan Tata Usaha Negara bukan menjadi kompetensi/rezim Pengadilan Negeri;

- 2 Bahwa Surat TERGUGAT III Nomor: M.HH.AH.11.03-26 Tanggal 10 Maret 2015 merupakan tindak lanjut dari proses yang telah dihasilkan dalam persidangan Mahkamah Partai Golkar, sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 Tanggal 03 Maret 2015. Mahkamah Partai mengabulkan untuk kepengurusan DPP Partai Golkar hasil MUNAS Ancol secara selektif dibawah Kepemimpinan Sdr. Agung Laksono;
- 3 Bahwa TERGUGAT III dalam menerbitkan Surat Nomor: M.HH.AH.11.03-26 Tanggal 10 Maret 2015 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- 1 Asas Kepastian Hukum
- 2 Asas Keterbukaan
- 3 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- 4 Asas Proporsionalitas
- 5 Asas Profesionalitas
- 6 Asas Akuntabilitas

Berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil yang TERGUGAT III uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN PROVISI:

Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT III untuk seluruhnya;

Halaman 81 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



- 2 Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan;
- 3 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (*Absolute Competentie*);
- 4 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obscur libel*);
- 5 Menyatakan gugatan PENGGUGAT salah pihak (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III tidak mempunyai dasar hukum;
- 3 Menyatakan tindakan TERGUGAT III dalam menerbitkan surat Nomor: M.HH.AH.11.03-26 Tanggal 10 Maret 2015 adalah sah berdasarkan hukum;
- 4 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan **replik secara lisan** yang pada pokoknya menolak terhadap jawaban Para Tergugat, baik tentang kompetensi absolut, kompetensi relatif dan pokok perkara. Demikian juga Para Tergugat telah menyampaikan **duplik secara lisan** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, baik tentang kompetensi absolut, kompetensi relatif dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan Sela ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat atau termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap pula termuat sebagai satu kesatuan dan menyatu serta merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan Sela ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan **eksepsi mengenai kompetensi absolut** yang pada pokoknya menyatakan tentang hal-hal sebagai berikut:



- 1 Tergugat I menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Mahkamah Partai, karena materi gugatan Penggugat menyangkut Kepengurusan DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 2014-2019, dimana perselisihan tentang Kepengurusan Partai Politik adalah salah satu dari Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan Perselisihan Partai Politik adalah diselesaikan di dalam internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik;
- 2 Tergugat II menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar, Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar, Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), sehingga perkara *a quo* bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Perselisihan Partai Politik, dimana berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perihal Perselisihan Partai Politik adalah diselesaikan oleh internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik. Untuk itu seyogya-nya Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan Perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta Utara karena menyangkut keabsahan Kepengurusan DPD Partai Golkar Jakarta Utara, bukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- 3 Tergugat III menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* melainkan merupakan kompetensi absolut Mahkamah Partai dengan alasan karena Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan perkara perselisihan Internal Partai Politik, yang berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Mahkamah Partai diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan internal partai politik;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut memuat eksepsi yang mempermasalahkan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi/kewenangan yang bersifat absolut dari Hakim/ Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka menurut Hukum Acara Perdata dan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi tersebut dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa mengenai kewenangan mutlak/kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA*”, *Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 62*, berpendapat bahwa “kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat (1) RO), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan (TLN 81)”;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan pengadilan negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan menyampaikan alasan-alasan sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, meneliti dan menetapkan pendiriannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan dengan seksama, detail dan cermat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dan berpendirian bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:



- 1 Tergugat I telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar (Munas Tandingan) pada tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014 di Hotel Mercure Ancol, sementara Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Munas dimaksud, sehingga tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bertentangan pula dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, dimana hasil Munas IX Ancol tersebut menetapkan Tergugat I sebagai Pengurus DPP Partai Golkar, padahal Penggugat merupakan Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019;
- 2 Tergugat II telah menghadiri Munas IX Partai Golkar pada tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014 di Hotel Mercure Ancol dengan menggunakan surat mandat yang tidak sah yaitu Surat Mandat No. 001/DPD-PG/JU/XII/2014 yang ditandatangani oleh Tergugat II secara melawan hukum, oleh karena Tergugat II tidak mempunyai kapasitas serta tidak berwenang untuk mewakili DPD Golkar Jakarta Utara, sebab kedudukan Tergugat II hanyalah sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris;
- 3 Tergugat III telah menerima surat permohonan Penetapan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas IX Ancol yang ditandatangani oleh Tergugat II dan menunda Permohonan Pengesahan Penetapan Susunan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR yang diajukan oleh Penggugat, padahal Tergugat III mengetahui pengurus yang menyelenggarakan Munas IX Partai GOLKAR di Bali adalah pengurus yang dihasilkan oleh Munas VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru tahun 2009 yang keabsahannya telah diakui sendiri oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya mendalilkan apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan Perselisihan Partai Politik yang harus diselesaikan di dalam internal Partai Politik dan dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa apabila dalil tersebut di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai Golkar telah diadili dan diputus oleh Majelis Mahkamah Partai Golkar sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor: 01/PI-GOLKAR/II/2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor: 03/PI-GOLKAR/II/2015 tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa sengketa antara penggugat dan para tergugat bukan merupakan perselisihan partai politi, tetapi perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, selanjutnya terdapat fakta hukum bahwa perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai Golkar ternyata telah diadili dan diputus oleh Majelis Mahkamah Partai Golkar sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor: 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor: 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor: 03/PI-GOLKAR/II/2015 tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah atas dasar perbuatan melawan hukum, maka terhadap perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dikorelasikan dengan perkara *a quo*, adalah sudah benar dan berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena salah satu Tergugat yaitu Tergugat II beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hal mana berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR sebagaimana telah disebutkan konteks di atas;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur segala pertimbangan dan *ratio decidenci* yang telah Majelis Hakim uraikan sesuai konteks di atas dan aspek ini juga berkorelatif serta berkesesuaian dengan asas hukum perdata internasional yang dikenal sebagai *asas lex loci actus* yang diartikan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum diajukan di tempat berlangsungnya perbuatan melawan hukum dan *asas lex loci delicti commissionis* yang artinya gugatan perbuatan melawan hukum diajukan di tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, maka oleh karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat yang dilakukan Tergugat I berupa melaksanakan Munas IX Partai Golkar pada tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014 di Hotel Mercure Ancol, dimana Hotel Mercure Ancol merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah berkesesuaian dengan kedua asas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya **eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ditolak, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan, adapun untuk biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;
- 3 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: **KAMIS tanggal 28 Mei 2015** oleh kami: **Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum.** dan **DASMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN tanggal 1 Juni 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROHADI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, **dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;**

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 87 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr



Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum.

DASMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROHADI, S.H., M.H.